

PERBANDINGAN PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN IRAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata

Satu Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

FATHIMAH AZZAHRA AL HASNI

NIM 18230049



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERBANDINGAN PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN IRAN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah kepenulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2025



Fathimah Azzahra Al Hasni

NIM. 18230049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fathimah Azzahra Al Hasni NIM: 18230049, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERBANDINGAN PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN IRAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 2 Mei 2025

Ketua Program Studi


Dosen Pembimbing

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H.M.Hum.

NIP:196807101999031002



Irham Bashori Hasba, M.H.

NIP:198512132015031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Fathimah Azzahra Al Hasni, NIM 18230049, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERBANDINGAN PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN IRAN

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

NIP. 196509041999032001

(Penguji Utama)

2. Irham Bashori Hasba, M.H.


NIP. 198512132015031005

(Ketua)


3. Khairul Umam, S.HI., M.HI.

NIP. 199003312018011001


(Sekertaris)



()



()



()

Malang, 22 Juni 2025



Prof. Dr. Sudirman. MA., CAIRM.

NIP. 197708222005011003



BUKTI KONSULTASI

Nama: Fathimah Azzahra Al Hasni

NIM/Jurusan: 18230049 / Hukum Tata Negara


Dosen Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H.

Judul Skripsi: **PERBANDINGAN PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA
DAN IRAN**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	18 Februari 2025	Outline Proposal Judul	
2	23 Februari 2025	Latar Belakang	
3	25 Februari 2025	Rumusan Masalah	
4	27 Februari 2025	Layout Proposal	
5	11 Maret 2025	Persiapan Proposal Skripsi	
6	3 Mei 2025	Bab III Pembahasan	
7	6 Mei 2025	Diskusi Pembahasan Penelitian	
8	13 Mei 2025	Membahas Hasil Penelitian	
9	20 Mei 2024	Menyunting BAB 1, 2, 3	
10	27 Mei 2025	Pengumpulan Draft Final Skripsi	
11	2 Juni 2025	ACC Draft Final Skripsi	

Malang, 2 Juni 2025

Mengetahui


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101000031002
NIP. 196807101999031002

MOTTO

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ
الْنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

QS. Al-A'raf (7): 54 Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia berkuasa atas 'Arasy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintah-Nya. Ingatlah! Hanya milik-Nyalah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam..

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt atas segala rahmat, taufik dan nikmat kesehatan dan keimanan yang tidak ternilai, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Perbandingan Pemilihan Presiden di Indonesia dan Iran” dapat terselesaikan dengan baik Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, semoga kelak di hari kemudian kita mendapat pertolongannya, Amin. Selesaiannya skripsi ini tentu tidak lepas dari pihak-pihak, yang secara langsung maupun tidak, telah membantu dalam proses penulisan. Karenanya pada kesempatan ini, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Musleh Herry, S.H, M.Hum dan Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara. serta para bapak ibu dosen lingkungan fakultas syariah program studi hukum tata negara.
4. Bapak Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. selaku dosen Wali penulis,. yang senantiasa mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan apapun.
5. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan

sepenuh hati dan senantiasa memberi masukan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum dan Khairul Umam, S.HI., M.HI. Selaku Dewan Penguji Skripsi pada penelitian ini, penulis ucapkan terimakasih atas kritik, saran dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Habib Musthafa Al Hasni, Ibunda Syarifah Khodijah Ali Muthahar, adik-adik Husein Musthafa Al Hasni dan Zaenab Musthafa Al Hasni penulis
8. Serta segenap keluarga maupun kerabat yang tidak tercantum.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapan semoga ilmu yang telah diperoleh kami selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan. Sebagai manusia yang tidak pernah jauh dari kata kesalahan, Penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya kebaikan di waktu yang akan datang. Akhir kata, penulis memohon ke hadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, semoga karya ini membawa manfaat, baik bagi penulis maupun siapapun yang membacanya.

Malang, 28 Mei 2025



Fathimah Azzahra Al Hasni

ABSTRAK

Fathimah Azzahra Al Hasni. NIM 18230049: 2025, “Perbandingan Pemilihan Presiden di Indonesia dan Iran” Skripsi. Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Irham Bashori Hasba, M.H.

Kata Kunci: Pemilu Presiden, Wilayah al-Faqih , Perbandingan Hukum, Partisipasi Politik

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan sistem pemilu presiden di Indonesia dan Iran dari perspektif sistem hukum politik. Kedua negara ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda: Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional dengan pemilu langsung, sementara Iran menerapkan sistem teokrasi dengan pengawasan ketat lembaga keagamaan terhadap proses politik. Melalui pendekatan normatif dan komparatif, studi ini menelaah landasan hukum, lembaga penyelenggara pemilu, mekanisme pencalonan, hingga partisipasi publik dalam proses demokrasi. Data diperoleh dari studi kepustakaan dengan sumber berupa peraturan perundang-undangan, konstitusi, jurnal ilmiah, dan buku akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia menekankan prinsip LUBER dan JURDIL yang diawasi oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP, sedangkan Iran mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah melalui institusi seperti Dewan Penjaga (*Guardian Council*) dan *Wilayat al-Faqih* yang memiliki kewenangan menyaring calon presiden. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana sistem hukum politik dipengaruhi oleh konteks ideologi negara masing-masing, yang berdampak pada kualitas demokrasi dan legitimasi politik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum politik dan mendorong reformasi pemilu yang lebih inklusif dan adi

ABSTRACT

Fathimah Azzahra Al Hasni. NIM 18230049: 2025, “*A Comparative Study of Presidential Elections in Indonesia and Iran*” Thesis. Constitutional law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Mentor Irham Bashori Hasba, M.H.

Keywords: Presidential Election, Wilayat al-Faqih, Comparative Law, Political Participation

This study aims to compare the presidential election systems of Indonesia and Iran from the perspective of political legal systems. These two countries represent distinct political models: Indonesia practices a constitutional democratic system with direct elections, while Iran operates under a theocratic regime where religious institutions exert significant control over political processes. Using normative and comparative approaches, this research examines the legal frameworks, electoral bodies, nomination procedures, and public participation in both systems. Data were collected through literature studies, including statutory regulations, constitutional texts, academic journals, and scholarly books. The findings reveal that Indonesia emphasizes the principles of LUBER and JURDIL (direct, general, free, fair, honest, and just elections), enforced by independent bodies such as the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Board (Bawaslu), and the Election Ethics Council (DKPP). In contrast, Iran integrates Islamic principles through institutions like the Guardian Council and the Supreme Leader, who hold the authority to vet presidential candidates. This comparison highlights how political legal systems are shaped by each country's ideological foundations, ultimately affecting democratic quality and political legitimacy. This study contributes to the development of political legal theory and encourages more inclusive and equitable electoral reforms.

مستخلص البحث

فاطمة الزهراء الحسنى، الرقم الجامعة 18230049، 2025، "مقارنة الانتخابات الرئيس في إندونيسيا و إيران"، أطروحة القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة. جامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك ابراهيم مالانج. المشرف ابراهيم بصوري حسب م.ح.

الكلمات المفتاحية: الانتخابات الرئاسية، ولاية الفقيه، القانون المقارن، المشاركة السياسية.

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة نظم الانتخابات الرئاسية في كل من إندونيسيا وإيران من منظور الأنظمة القانونية السياسية. تمثل هاتان الدولتان نموذجين سياسيين متميزين: إندونيسيا تطبق نظامًا ديمقراطيًا دستوريًا يعتمد على الانتخابات المباشرة، بينما تعمل إيران ضمن نظام ثيوقراطي تُمارس فيه المؤسسات الدينية تأثيرًا كبيرًا على العملية السياسية. ومن خلال استخدام منهجين وصفي ومقارن، تتناول هذه الدراسة الأطر القانونية، والهيئات الانتخابية، وإجراءات الترشح، ومشاركة الجمهور في كلا النظامين. وقد تم جمع البيانات من خلال مراجعة الأدبيات، بما يشمل الأنظمة القانونية، والنصوص الدستورية، والمجلات "JURDIL" و"LUBER" الأكاديمية، والكتب العلمية. تكشف النتائج أن إندونيسيا تركز على مبادئ (أي: انتخابات مباشرة، عامة، حرة، نزيهة، صادقة، وعادلة)، والتي تُشرف عليها هيئات مستقلة مثل ومجلس أخلاقيات، (Bawaslu) وهيئة الإشراف على الانتخابات، (KPU) اللجنة العامة للانتخابات وعلى النقيض، تدمج إيران المبادئ الإسلامية من خلال مؤسسات مثل مجلس (DKPP) الانتخابات صيانة الدستور والمرشد الأعلى، والذين يمتلكان سلطة فحص واعتماد المرشحين للرئاسة. وتُبرز هذه المقارنة كيف تتشكل الأنظمة القانونية السياسية تبعًا للأسس الأيديولوجية في كل بلد، مما يؤثر في نهاية المطاف على جودة الديمقراطية وشرعية النظام السياسي. وتسهم هذه الدراسة في تطوير نظرية القانون السياسي، وتدعو إلى إصلاحات انتخابية أكثر شمولًا وعادلة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KE ASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
مستخلص البحث.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	45
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	49
A. Konsep Dasar Sistem Hukum Politik	49
1. Pengertian Sistem Hukum Politik.....	49

2. Unsur-Unsur Sistem Hukum Politik	51
3. Hubungan Sistem Hukum dan Politik dalam Negara Modern	53
B. Teori dan Pendekatan dalam Studi Sistem Pemilu	55
1 Teori Demokrasi dan Pemilu	55
2 Teori Teokrasi dalam Konteks Politik Iran.....	57
3 Teori Perbandingan Hukum dan Politik	58
C. Kerangka Yuridis Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan Iran	60
1 Landasan Hukum Pemilu di Indonesia	60
2 Landasan Hukum Pemilu di Iran	61
D. Lembaga Penyelenggara dan Proses Pemilu PresideN	63
1. Struktur Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia dan Iran	63
2. Tahapan dan Prosedur Pemilu Presiden	65
E. Kajian Literatur dan Penelitian Sebelumnya (State of the Art).....	67
1 Studi Terdahulu tentang Pemilu di Indonesia.....	67
2 Studi Terdahulu tentang Pemilu di Iran.....	68
3 Perbandingan Studi Pemilu dalam Perspektif Hukum dan Politik.....	69
F. Metode dan Pendekatan Analisis yang Relevan	70
1 Pendekatan Normatif dan Komparatif	71
2 Pendekatan Historis dan Sosiologis Politik	72

BAB III KONFIGURASI SISTEM HUKUM POLITIK DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN IRAN..75

A. Temuan dan Implikasi Komparatif	75
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	78

C. Ideologi dan Budaya dalam Mempengaruhi Sistem Pemilu.....	83
D. Tabel Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia dan Iran.....	92
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem politik demokrasi modern, di mana kedaulatan rakyat diwujudkan secara langsung melalui pemilihan para pemimpin pemerintahan. Dalam konteks ini, pemilu presiden memegang posisi sentral sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan eksekutif. Namun demikian, meskipun pemilu menjadi sarana universal dalam negara demokratis, sistem hukum politik yang mengatur pemilu presiden sangat bervariasi antar negara, tergantung pada ideologi, konstitusi, struktur kekuasaan, dan dinamika sosial-politik di masing-masing negara. Perbedaan sistem hukum politik ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama antara dua negara dengan latar belakang ideologis yang kontras seperti Indonesia dan Iran.

Indonesia dan Iran merupakan dua negara dengan sistem pemerintahan yang sangat berbeda secara ideologis maupun struktural. Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional dengan pendekatan sekuler-religius yang moderat, sedangkan Iran menerapkan sistem teokrasi dengan prinsip *velayat-e faqih* (kepemimpinan ulama).¹ Kedua negara ini sama-sama melaksanakan pemilu presiden, namun dengan perbedaan signifikan dalam prosedur, persyaratan calon, struktur pengawasan, dan konsep kedaulatan rakyat. Hal inilah yang menjadi alasan

¹ Ali Gheissari dan Vali Nasr, *Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty* (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 89

utama pentingnya melakukan perbandingan antara pemilu presiden di Indonesia dan Iran dari perspektif sistem hukum politik.

Menurut Ramlan Surbakti, pemilu dalam negara demokrasi bukan sekadar prosedur, melainkan juga instrumen penguatan legitimasi politik dan stabilitas pemerintahan.² Dalam konteks Indonesia, pemilu presiden secara langsung dimulai sejak tahun 2004 sebagai bagian dari reformasi demokrasi pasca Orde Baru. Sementara itu, Iran sejak Revolusi Islam 1979 telah mengadopsi sistem pemilu presiden yang dikendalikan oleh lembaga-lembaga keagamaan seperti Dewan Penjaga Konstitusi (*Guardian Council*). Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menggelar pemilu presiden, substansi dan makna demokrasi yang diterapkan sangat berbeda.

Studi perbandingan seperti ini penting karena dapat mengungkapkan bagaimana struktur hukum politik mempengaruhi pelaksanaan demokrasi elektoral. Sebagaimana dikemukakan oleh Giovanni Sartori, sistem politik tidak dapat dilepaskan dari konteks institusional dan budaya politik yang melingkupinya.³ Oleh karena itu, memahami sistem pemilu presiden di Indonesia dan Iran bukan hanya melihat prosedur teknis pemilu, tetapi juga menelusuri fondasi hukum-politik yang membentuknya. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, memilih jalan demokrasi pluralistik. Iran, sebagai Republik Islam, menjadikan *syariat* dan otoritas keagamaan sebagai rujukan utama dalam semua proses politik, termasuk pemilu.

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 145.

³ Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering*, (New York: NYU Press, 1997), hlm. 11.

Dalam konteks hukum politik, pemilu tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pengisian jabatan, tetapi juga sebagai manifestasi dari hubungan antara hukum dan kekuasaan. Menurut Mahfud MD, hukum politik adalah hukum yang mengatur struktur, mekanisme, dan proses politik dalam kerangka konstitusional.⁴ Maka dari itu, membandingkan sistem hukum pemilu presiden antara Indonesia dan Iran berarti pula membandingkan cara kedua negara tersebut menginstitusionalisasikan kekuasaan melalui hukum.

Salah satu aspek fundamental dalam studi ini adalah mengenai kedaulatan rakyat, sedangkan system kedaulatan rakyat di Indonesia dijamin secara konstitusional dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pemilu presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), dengan pengawasan dari lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan di Iran, meskipun pemilu presiden juga diadakan secara berkala, namun proses pencalonan sangat dipengaruhi oleh kriteria ideologis dan keagamaan. Calon presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Penjaga Konstitusi, yang terdiri dari ulama dan ahli hukum Islam yang ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi (*Supreme Leader*). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana rakyat Iran memiliki kendali atas pemilihan pemimpinnya.

Lebih lanjut, aspek pengawasan dan independensi lembaga pemilu juga menjadi titik pembeda yang penting, di Indonesia, KPU bersifat independen dan

⁴ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2010), hlm. 53.

bertanggung jawab langsung kepada publik dalam mengelola tahapan pemilu. Dalam studi oleh Hadar Nafis Gumay, disebutkan bahwa independensi KPU menjadi jaminan penting bagi terciptanya pemilu yang demokratis dan kredibel.⁵ Sedangkan Negara Iran, proses pemilu diawasi oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah pengaruh Pemimpin Tertinggi. Hal ini menyebabkan adanya ambiguitas antara kekuasaan sipil dan otoritas keagamaan dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam literatur perbandingan politik, pendekatan perbandingan terhadap sistem pemilu dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, dan legitimasi sistem politik suatu negara. Arend Lijphart dalam bukunya *Patterns of Democracy* menjelaskan bahwa perbandingan sistem pemilu penting untuk menilai bagaimana sistem tersebut menghasilkan pemerintahan yang representatif dan stabil.⁶ Dalam konteks ini, Indonesia dan Iran dapat dijadikan sebagai dua titik ekstrem dalam spektrum sistem politik kontemporer: satu demokratis pluralistik, dan satu lagi teokratis ideologis. Maka dari itu, analisis perbandingan pemilu presiden di kedua negara akan memberi gambaran yang kaya tentang bagaimana sistem hukum politik membentuk demokrasi dalam bentuk yang berbeda.

Studi-studi sebelumnya yang relevan mencakup tulisan oleh M. Qodari dalam “Reformasi Pemilu dan Tantangannya di Indonesia”,⁷ yang menyoroti pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel, serta tulisan Mehran Kamrava

⁵ Hadar Nafis Gumay, “Tantangan Independensi KPU dalam Pemilu Indonesia,” *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 10, No. 2 (2015): 119.

⁶ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, (New Haven: Yale University Press, 1999), hlm. 22.

⁷ M. Qodari, “Reformasi Pemilu dan Tantangannya di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1 (2007): 17-18.

dalam *Iran's Intellectual Revolution*,⁸ yang menyoroti bagaimana pemilu di Iran menjadi arena kompromi antara kekuasaan teokratik dan aspirasi demokratis. Keduanya menunjukkan bahwa pemilu bukan hanya urusan teknis, tetapi sarat dengan makna ideologis dan struktur kekuasaan.

Dalam konteks geopolitik, Indonesia dan Iran memainkan peran strategis di kawasan masing-masing. Indonesia sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di Asia Tenggara, dan Iran sebagai kekuatan teokratis utama di Timur Tengah. Keduanya kerap dijadikan contoh bagi negara-negara Muslim lain dalam merumuskan sistem politik yang seimbang antara nilai Islam dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, kajian ini juga memiliki nilai praktis dalam merumuskan model politik Islam kontemporer yang relevan dan kontekstual.

Kausalitas dari perbandingan ini sangat relevan, khususnya dalam menjawab tantangan global terhadap demokrasi. Di satu sisi, demokrasi elektoral di Indonesia menghadapi tantangan oligarki dan politik identitas, sementara di sisi lain, demokrasi di Iran dibatasi oleh otoritas keagamaan yang memiliki kekuasaan veto terhadap kehendak rakyat. Maka, kajian ini dapat memberikan pemahaman kritis terhadap bagaimana hukum dan sistem politik membentuk dinamika demokrasi di dunia Islam.

Sebagai penutup bagian pertama ini, dapat ditegaskan bahwa latar belakang dari kajian perbandingan pemilu presiden antara Indonesia dan Iran dari perspektif sistem hukum politik bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga strategis

⁸ Mehran Kamrava, **Iran's Intellectual Revolution**, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 95.

secara geopolitik dan ideologis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang hubungan antara sistem hukum, kekuasaan, dan demokrasi dalam konteks negara-negara Muslim, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan model demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual.

Ketika membandingkan pemilu presiden di Indonesia dan Iran, penting untuk menelusuri fondasi hukum dan kelembagaan yang menjadi basis legal dari praktik politik elektoral di masing-masing negara. Di Indonesia, konstitusi pasca-amandemen UUD 1945 telah memberikan landasan kuat bagi sistem demokrasi elektoral yang terbuka. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan akuntabel. Sebaliknya, di Iran, konstitusi Republik Islam Iran tahun 1979 secara eksplisit mengatur bahwa Pemimpin Tertinggi (*Rahbar*) merupakan otoritas tertinggi negara, sementara pemilu presiden dilaksanakan dalam kerangka kekuasaan tersebut, dengan pengawasan ketat oleh Dewan Penjaga Konstitusi (*Shora-ye Negahban*).⁹

Kedua sistem ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam hubungan antara rakyat, hukum, dan kekuasaan. Sistem hukum politik di Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat secara langsung, sedangkan di Iran, sistem hukum politik mengintegrasikan prinsip syura Islam dengan otoritas teologis. Artinya, meskipun rakyat Iran memberikan suara dalam pemilu presiden, pilihan mereka disaring terlebih dahulu oleh lembaga keagamaan, sehingga prinsip kedaulatan rakyat dibatasi oleh kriteria ideologis dan doktrinal.

⁹ Konstitusi Republik Islam Iran, Pasal 99 dan 110.

Dalam konteks ini, pertanyaan besar muncul: Apakah pemilu di Iran bisa disebut demokratis jika seleksi calon dibatasi berdasarkan interpretasi ideologis tertentu? Larry Diamond menyebutkan bahwa demokrasi yang substansial ditandai oleh kompetisi terbuka, kebebasan sipil, dan partisipasi politik yang setara.¹⁰ Dari kriteria ini, sistem pemilu di Iran tampak kurang memenuhi syarat sebagai demokrasi penuh. Sebaliknya, Indonesia dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam memperkuat lembaga demokrasi, meskipun masih diwarnai oleh praktik politik uang dan oligarki.¹¹

Perbedaan dalam lembaga pengawas pemilu juga mencerminkan paradigma yang berbeda dalam pengelolaan kekuasaan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dibentuk sebagai lembaga independen berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Badan ini bertanggung jawab untuk menjamin integritas pemilu. KPU bekerja secara terbuka, di bawah pengawasan masyarakat sipil dan media. Sementara itu, Dewan Penjaga Konstitusi di Iran terdiri dari 12 anggota: enam ulama yang ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi dan enam ahli hukum yang dipilih oleh parlemen atas rekomendasi Kepala Kehakiman, yang juga ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi. Dewan ini memiliki kewenangan penuh untuk memverifikasi kualifikasi calon presiden, legislatif, dan memastikan kesesuaian undang-undang dengan syariaah dan konstitusi.¹²

¹⁰ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 10-12.

¹¹ Jeffrey Winters, *Oligarchy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 219.

¹² H. Ebrahim Afsah, "Iran's Constitutional Politics: The Guardian Council and the Limits of Democracy," *Middle East Journal of Legal Studies*, Vol. 8, No. 2 (2016): 223.

Konsentrasi kekuasaan ini menimbulkan kritik bahwa sistem politik Iran bersifat oligarkis-teokratik, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan segelintir elit keagamaan. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat demokrasi modern yang mengedepankan pembagian kekuasaan dan *checks and balances*. Menurut Robert A. Dahl, karakteristik sistem demokrasi mencakup pluralisme kekuasaan dan kebebasan dalam kompetisi politik.¹³ Di sinilah letak perbedaan paling tajam antara Indonesia dan Iran dalam pelaksanaan pemilu presiden.

Selain aspek kelembagaan, aspek ideologis juga menjadi perbedaan krusial. Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya Muslim, negara tidak mendasarkan hukum dan kebijakan politiknya secara eksklusif pada *syariat* Islam. Sebaliknya, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar ideologi negara yang menekankan pada pluralisme, persatuan, dan keadilan sosial. Dalam dokumen negara seperti TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, ditegaskan bahwa demokrasi Indonesia mengacu pada prinsip musyawarah, namun tetap dalam kerangka negara hukum modern. Di Iran, seluruh sistem politik didasarkan pada prinsip Wilayat al-Faqih, yakni kepemimpinan seorang ulama yang diyakini paling layak menafsirkan hukum Islam dalam konteks kenegaraan. Konsekuensinya, demokrasi elektoral di Iran dibingkai secara ketat dalam interpretasi teologis tersebut.¹⁴

Hal menarik lainnya adalah perbedaan dalam persyaratan pencalonan presiden. Di Indonesia, syarat pencalonan diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, seperti kewarganegaraan Indonesia, berusia minimal 40 tahun,

¹³ Robert A. Dahl, *On Democracy*, (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 37.

¹⁴ Said Amir Arjomand, *The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran*, (New York: Oxford University Press, 1988), hlm. 165.

dan tidak pernah melakukan tindak pidana. Tidak ada syarat ideologis atau keagamaan yang eksplisit, sehingga setiap warga negara dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat administratif. Sebaliknya, di Iran, calon presiden harus seorang Muslim laki-laki, memiliki keyakinan terhadap prinsip-prinsip Republik Islam dan Wilayah al-Faqih, serta mendapatkan persetujuan dari Dewan Penjaga. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi institusional terhadap warga non-Muslim dan perempuan, serta pembatasan hak politik atas dasar kepercayaan.¹⁵

Dalam beberapa dekade terakhir, upaya reformasi di kedua negara juga menunjukkan arah yang berbeda. Di Indonesia, proses demokratisasi terus berkembang meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal korupsi politik dan polarisasi identitas. Di Iran, gerakan reformis kerap mendapat hambatan dari struktur kekuasaan yang sangat konservatif. Misalnya, pada pemilu presiden tahun 2021, sebagian besar calon dari kelompok reformis dan moderat didiskualifikasi oleh Dewan Penjaga, sehingga hasil pemilu menjadi kurang kompetitif.¹⁶

Kausalitas dari sistem hukum politik terhadap kualitas demokrasi dalam pemilu presiden menjadi semakin nyata ketika melihat konsekuensi dari proses elektoral tersebut. Di Indonesia, pasca pemilu presiden 2014 dan 2019, meskipun terjadi polarisasi sosial, proses pemilu tetap berjalan dalam kerangka hukum yang dapat diawasi dan diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia berada dalam koridor

¹⁵ Homa Hoodfar & Shadi Sadr, "Islamic Politics and Women's Rights in Iran: Reformist Strategies and New Challenges," *Third World Quarterly*, Vol. 31, No. 6 (2010): 885.

¹⁶ Farideh Farhi, "Iran's 2021 Election: Why Turnout Was So Low," *Atlantic Council Analysis*, 2021.

institusional. Sementara itu, di Iran, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu sering kali tidak memiliki jalur hukum yang efektif, sehingga melahirkan protes sosial yang luas seperti pada tahun 2009 dalam peristiwa *Green Movement*.¹⁷

Perspektif hukum politik juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses pemilu. Di Indonesia, angka partisipasi pemilih pada pemilu presiden tergolong tinggi, mencapai lebih dari 80% dalam pemilu 2019. Hal ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap proses elektoral meskipun ada kekhawatiran terhadap integritas penyelenggara dan elit politik. Di Iran, partisipasi publik cenderung fluktuatif, dan sering kali menurun drastis ketika publik merasa tidak ada pilihan yang nyata dalam pemilu. Misalnya, dalam pemilu 2021, tingkat partisipasi hanya sekitar 48%, salah satu yang terendah dalam sejarah Iran pascarevolusi.¹⁸

Dengan melihat semua perbedaan tersebut, penting untuk menegaskan bahwa pemilu presiden tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum politik yang mengaturnya. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya membandingkan prosedur teknis, tetapi juga membedah struktur kekuasaan, ideologi negara, dan aksesibilitas demokrasi di masing-masing sistem. Sebagaimana dikatakan oleh Harold J. Laski, “hukum adalah refleksi dari struktur sosial dan kekuasaan dalam masyarakat.”¹⁹ Maka dari itu, pemilu sebagai produk hukum juga mencerminkan distribusi kekuasaan dan nilai dominan yang hidup dalam sistem politik tersebut.

¹⁷ Ali Gheissari & Vali Nasr, “Iran: The Green Movement and the Limits of Reform,” *Current History*, Vol. 109, No. 731 (2010): 307.

¹⁸ Iranian Ministry of Interior, Election Statistics Report, 2021.

¹⁹ Harold J. Laski, *A Grammar of Politics*, (London: George Allen & Unwin, 1925), hlm. 122.

Untuk memahami secara utuh sistem hukum politik yang memengaruhi pemilu presiden di Indonesia dan Iran, diperlukan penelusuran historis atas pembentukan struktur kenegaraan dan ideologi politik yang mengiringinya. Sejarah politik kedua negara menunjukkan arah evolusi sistem hukum yang berbeda secara fundamental: Indonesia tumbuh dalam kerangka negara pascakolonial yang berupaya memadukan demokrasi dan pluralisme, sedangkan Iran mengalami transformasi radikal melalui Revolusi Islam 1979 yang membentuk sistem teokrasi modern berdasarkan Wilayah al-Faqih.²⁰

Di Indonesia, transisi menuju demokrasi dimulai dengan runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dan berlangsung melalui reformasi konstitusional yang sangat luas. Empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 antara tahun 1999 hingga 2002 membuka jalan bagi pemilu presiden secara langsung yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Perubahan ini dianggap sebagai tonggak penting dalam konsolidasi demokrasi elektoral di Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, amandemen tersebut memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan memperjelas pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sementara itu, di Iran, Revolusi 1979 menandai perubahan drastis dari sistem monarki Pahlavi yang sekuler menjadi republik Islam yang menempatkan kekuasaan ulama di puncak sistem politik. Konstitusi baru Iran menetapkan bahwa Pemimpin Tertinggi (*Rahbar*) memiliki otoritas tertinggi atas semua urusan kenegaraan, termasuk pengangkatan Kepala Kehakiman, Panglima Militer, dan

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 217.

juga pengaruh besar dalam proses pemilu melalui Dewan Penjaga.²¹ Dalam kerangka ini, presiden bukanlah kepala negara tertinggi, tetapi lebih sebagai kepala pemerintahan administratif yang tunduk pada otoritas religius. Hal ini menciptakan dualisme kekuasaan yang khas dalam sistem hukum politik Iran.

Perbedaan historis ini berimplikasi langsung pada sifat dan peran pemilu presiden di masing-masing negara. Di Indonesia, pemilu presiden adalah ekspresi kedaulatan rakyat secara langsung dan menyeluruh. Kandidat yang mencalonkan diri melalui partai politik atau gabungan partai memiliki peluang yang relatif terbuka untuk berkompetisi, selama memenuhi syarat administratif dan memperoleh dukungan politik yang memadai. Proses ini diawasi oleh institusi independen seperti KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian dari prosedur hukum yang melekat.

Sebaliknya, di Iran, proses pencalonan sangat tergantung pada penilaian ideologis dari Dewan Penjaga. Misalnya, dalam pemilu tahun 2013, sekitar 686 orang mendaftar sebagai bakal calon presiden, namun hanya delapan yang disetujui oleh Dewan Penjaga untuk maju dalam kontestasi, termasuk Hassan Rouhani yang akhirnya menang.²² Dalam banyak kasus, tokoh reformis, perempuan, dan minoritas agama sering ditolak tanpa penjelasan yang transparan, menunjukkan adanya kontrol ideologis yang kuat terhadap proses demokratisasi.

Hal ini mempertegas bahwa sistem hukum politik berperan sebagai penentu arena demokrasi itu sendiri. Dalam teori hukum politik modern, seperti

²¹ Konstitusi Republik Islam Iran 1979, Pasal 110 dan 113.

²² Mohsen Milani, "Iran's 2013 Presidential Elections: The Winds of Change," *The Washington Quarterly*, Vol. 36, No. 4 (2013): 57.

dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum tidak hanya mengatur tata tertib formal, tetapi juga membentuk realitas kekuasaan melalui lembaga-lembaga yang mencerminkan nilai-nilai dominan dalam masyarakat.²³ Maka, di Iran, sistem hukum yang bertumpu pada *Wilayat al-Faqih* menjadikan hukum sebagai instrumen pelestarian otoritas ulama, sedangkan di Indonesia, hukum berkembang menjadi sarana pembatas kekuasaan (*rule of law*) dan pelembagaan partisipasi warga.

Perbedaan lain yang mencolok adalah dalam hak-hak sipil dan politik pasca pemilu. Di Indonesia, pasca reformasi, masyarakat sipil memiliki ruang yang cukup luas untuk mengkritisi hasil pemilu, menggelar unjuk rasa, serta mengajukan gugatan ke lembaga peradilan jika ada indikasi kecurangan. Aktivitas-aktivitas ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan berbagai regulasi hak asasi manusia. Komnas HAM, Ombudsman, dan LSM-LSM menjadi aktor penting dalam menjaga hak warga negara dalam konteks politik elektoral.

Bandungkan dengan Iran, di mana kritik terhadap hasil pemilu, terutama yang menyangkut legitimasi institusi seperti Dewan Penjaga atau Pemimpin Tertinggi, dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap negara dan agama. Pada pemilu 2009, kemenangan Mahmoud Ahmadinejad yang dipandang kontroversial melahirkan protes besar-besaran yang dikenal sebagai Gerakan Hijau (*Green Movement*). Ribuan orang ditangkap, akses internet dibatasi, dan tokoh-tokoh reformis seperti Mir-Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi dikenai tahanan rumah

²³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 273.

tanpa proses pengadilan terbuka.²⁴ Hal ini menunjukkan keterbatasan hak sipil dalam kerangka hukum politik yang sangat sentralistik dan ideologis.

Dari sisi ideologi negara, Indonesia secara konsisten mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sila-sila Pancasila, tidak ada klausul yang secara eksklusif mengatur agama mayoritas atau mendefinisikan hubungan formal antara agama dan negara secara dogmatis. Ini memberikan ruang inklusif bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Sebaliknya, Iran secara eksplisit mendefinisikan dirinya sebagai “Republik Islam”, di mana sistem hukum dan politik harus berlandaskan *syariat* Islam versi Syiah Itsna Asyariyah. Hal ini tidak hanya memengaruhi mekanisme pemilu, tetapi juga membentuk batasan dalam kebebasan berpendapat dan partisipasi kelompok non-Syiah.

Kecenderungan eksklusivisme ini mempersempit arena demokrasi substantif di Iran. Seperti dijelaskan oleh Fareed Zakaria dalam konsep “*illiberal democracy*,” pemilu yang berlangsung dalam kerangka otoritarianisme ideologis dapat tetap berlangsung secara periodik, namun gagal memberikan kebebasan sipil dan kompetisi yang adil.²⁵ Konsep ini sangat relevan untuk menggambarkan dinamika pemilu presiden di Iran. Di sisi lain, Indonesia berusaha untuk membangun *liberal democratic institutions* melalui kebebasan pers, sistem multipartai, dan peradilan yang relatif independen.

²⁴ Shirin Ebadi, *Iran Awakening*, (New York: Random House, 2006), hlm. 163.

²⁵ Fareed Zakaria, *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*, (New York: W. W. Norton & Company, 2003), hlm. 17-20.

Dari segi dampak pemerintahan, presiden di Indonesia memiliki kekuasaan yang luas dalam menjalankan kebijakan publik, termasuk dalam bidang ekonomi, luar negeri, pertahanan, dan sosial. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini memberikan bobot besar pada hasil pemilu karena akan memengaruhi arah pembangunan nasional. Di Iran, presiden memiliki kewenangan administratif, namun tidak memegang kendali atas kebijakan strategis negara, karena kekuasaan tersebut berada di tangan Pemimpin Tertinggi. Akibatnya, meskipun presiden dipilih melalui pemilu, ia tetap tunduk pada batasan ideologis dan struktural yang kuat.

Aspek lainnya yang perlu dicermati adalah keterlibatan militer dan aparat keamanan dalam proses pemilu. Di Indonesia, peran TNI dan Polri dalam pemilu diatur secara ketat, dengan larangan bagi anggota aktif untuk terlibat dalam politik praktis, sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sementara itu, di Iran, pasukan Garda Revolusi Islam (IRGC) memiliki pengaruh signifikan dalam politik domestik. Tidak jarang anggota IRGC menjadi calon dalam pemilu atau memberikan dukungan kepada kandidat tertentu. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan politisasi militer dalam konteks elektoral.²⁶

Dengan melihat kedalaman perbedaan historis, ideologis, struktural, dan legal di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan pemilu presiden antara Indonesia dan Iran bukan hanya membandingkan mekanisme teknis seperti

²⁶ Frederic Wehrey, "The Rise of Iran's Praetorian Guards," *Foreign Affairs*, Vol. 88, No. 6 (2009): 34.

pencoblosan atau jumlah suara, tetapi mencakup kerangka hukum politik yang membentuk makna, legitimasi, dan arah dari demokrasi itu sendiri.

Kajian komparatif antara sistem pemilu presiden di Indonesia dan Iran dari perspektif sistem hukum politik memiliki relevansi yang sangat besar, bukan hanya untuk memperluas wawasan akademik dalam studi hukum dan politik, tetapi juga sebagai upaya evaluatif terhadap kualitas demokrasi dan keadilan dalam proses elektoral. Dalam konteks globalisasi dan saling pengaruh antarnegara, memahami bagaimana sistem hukum membentuk dinamika politik domestik menjadi semakin penting, terutama dalam masyarakat yang tengah mengalami tekanan antara demokratisasi dan konservatisme ideologis.

Salah satu alasan utama pentingnya kajian ini adalah untuk menjawab pertanyaan mendasar: apakah pemilu di kedua negara tersebut benar-benar mencerminkan kehendak rakyat ataukah hanya menjadi instrumen formalisasi kekuasaan elit politik? Di Indonesia, meskipun pemilu telah berlangsung secara langsung dan periodik sejak 2004, berbagai persoalan seperti politik uang, oligarki partai, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu masih menjadi sorotan. Menurut Burhanuddin Muhtadi, praktik politik uang dalam pemilu Indonesia masih tinggi dan berdampak pada rendahnya kualitas demokrasi elektoral.²⁷

Sementara di Iran, kekakuan ideologis dalam sistem hukum politik telah membuat pemilu presiden tampak seperti ritual politik yang dikontrol dengan ketat.

²⁷ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 83.

Keberadaan Dewan Penjaga yang memfilter calon-calon berdasarkan kesesuaian ideologi Syiah dan loyalitas terhadap Pemimpin Tertinggi menjadi bukti bahwa hukum dalam konteks ini tidak netral, melainkan sarat kepentingan teokratis. Sistem seperti ini selaras dengan pandangan Michel Foucault bahwa hukum dapat menjadi alat hegemoni yang membungkus kekuasaan dalam legitimasi formal.²⁸

Dalam kerangka normatif, penelitian ini juga menjadi sarana untuk menggali nilai-nilai keadilan dan kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia internasional. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (UDHR) Pasal 21 menyatakan bahwa "setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas."²⁹ Di Indonesia, prinsip ini diterjemahkan ke dalam konstitusi dan undang-undang pemilu. Di Iran, prinsip serupa diakui dalam konstitusi tetapi dibatasi oleh interpretasi teologis yang ketat.

Pendekatan komparatif dalam studi ini memungkinkan analisis kritis terhadap kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, sekaligus mendorong dialog antarbangsa tentang bagaimana seharusnya hukum politik disusun agar sejalan dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan kedaulatan rakyat. Peneliti seperti Giovanni Sartori menekankan bahwa perbandingan sistem politik akan menghasilkan pemahaman yang lebih tajam jika didekati tidak hanya secara deskriptif, tetapi juga secara konseptual dan normatif.³⁰

²⁸ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, (New York: Pantheon Books, 1980), hlm. 141.

²⁹ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Pasal 21.

³⁰ Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering*, (New York: NYU Press, 1994), hlm. 9–11.

Dalam konteks Indonesia, hasil studi ini dapat berkontribusi pada wacana reformasi hukum politik yang masih diperlukan, terutama dalam memperkuat independensi lembaga penyelenggara pemilu, meningkatkan partisipasi politik berbasis kesadaran warga, dan meminimalisasi peran oligarki dalam pencalonan presiden. Misalnya, ketentuan *presidential threshold* sebesar 20% kursi DPR yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dianggap banyak pihak sebagai hambatan bagi munculnya calon alternatif yang representatif. Kajian dari Yance Arizona menyebut bahwa ambang batas ini menyebabkan dominasi partai-partai besar dan menghalangi demokratisasi internal partai.³¹

Di Iran, studi ini dapat memberikan refleksi kritis tentang sejauh mana sistem hukum yang teokratis masih dapat mempertahankan legitimasi politik di tengah tuntutan global untuk demokratisasi dan penghormatan terhadap hak individu. Dinamika pemilu di Iran menunjukkan bahwa legitimasi religius semata tidak cukup untuk membangun stabilitas jangka panjang tanpa dukungan dari partisipasi publik yang otentik dan kesetaraan politik. Reformasi terhadap struktur seperti Dewan Penjaga dan perluasan ruang sipil menjadi isu penting yang patut didorong dalam kerangka akademik dan advokasi internasional.

Lebih jauh, pentingnya studi ini juga terletak pada konteks geopolitik. Baik Indonesia maupun Iran adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan berperan penting dalam kawasan masing-masing. Indonesia menjadi model demokrasi Muslim yang toleran dan inklusif, sedangkan Iran merupakan kekuatan

³¹ Yance Arizona, "Presidential Threshold dan Ambang Demokrasi: Analisis Kritis Terhadap UU Pemilu di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2 (2017): 379.

Syiah yang strategis di Timur Tengah. Perbandingan keduanya memberikan wawasan mengenai bagaimana Islam dan demokrasi bisa (atau tidak bisa) berjalan beriringan tergantung pada struktur hukum politiknya.

Penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa hukum politik tidak bersifat netral. Ia adalah produk dari sejarah, ideologi, kekuasaan, dan pergulatan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, membandingkan sistem pemilu presiden di Indonesia dan Iran menjadi cara untuk membaca bagaimana hukum diproduksi, dijalankan, dan dikritik dalam ranah kekuasaan negara. Seperti dijelaskan oleh Boaventura de Sousa Santos, hukum modern tidak hanya bersifat monolitik, tetapi juga bersifat pluralistik dan sering kali berada dalam relasi kekuasaan asimetris.³²

Dalam kerangka akademik, studi ini dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum pemilu. Di samping itu, kajian ini juga memberikan kontribusi pada ilmu politik, studi Islam, dan hubungan internasional, karena mencakup interaksi antara hukum, ideologi agama, dan praktik kekuasaan. Kajian ini menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, serta mempertimbangkan analisis institusional dan kultural secara bersamaan.

³² Boaventura de Sousa Santos, *Toward a New Legal Common Sense*, (London: Butterworths, 2002), hlm. 145.

B. Rumusan Masalah

Dalam sebuah kajian ilmiah, perumusan masalah memegang peranan penting sebagai fondasi utama dalam menentukan arah dan fokus penelitian. Masalah penelitian harus disusun secara sistematis, relevan, dan mencerminkan persoalan yang ingin dipecahkan melalui pendekatan ilmiah. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem hukum politik memengaruhi pelaksanaan pemilu presiden di dua negara yang memiliki karakteristik sistem pemerintahan dan ideologi yang sangat berbeda, yaitu Indonesia dan Iran. Pemilihan kedua negara ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana peran hukum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis serta implikasinya terhadap legitimasi politik.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus kajian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan sistem hukum politik yang mendasari pelaksanaan pemilu presiden di Indonesia dan Iran?
2. Mengapa ada perbedaan substansial dalam proses dan hasil pemilu presiden antara Indonesia dan Iran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbandingan sistem hukum politik yang mendasari pelaksanaan pemilu presiden di Indonesia dan Iran. Tujuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan serta persamaan dalam sistem hukum yang mengatur pemilu presiden di Indonesia dan Iran, dengan memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur hukum dan mekanisme pemilu di kedua negara.
2. Untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan substansial dalam proses dan hasil pemilu presiden antara Indonesia dan Iran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan mengapa ada perbedaan yang signifikan dalam mekanisme, hasil, dan dampak pemilu presiden di kedua negara, serta faktor ideologis, sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan politik, dengan memperkaya kajian tentang sistem pemilu presiden di negara-negara dengan latar belakang hukum dan ideologi yang berbeda. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu memperdalam

pemahaman tentang hubungan antara sistem hukum politik dan praktik demokrasi dalam konteks pemilu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum di Indonesia dan Iran mengenai perbandingan sistem pemilu presiden, yang pada gilirannya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem pemilu di masing-masing negara. Misalnya, di Indonesia, penelitian ini bisa memberikan perspektif terkait pembaruan sistem pemilu agar lebih demokratis dan representatif, sementara di Iran, hasil penelitian ini dapat menawarkan refleksi kritis terhadap pembatasan dalam proses pemilu yang terjadi.

3. Manfaat Sosial dan Politik

Penelitian ini juga memiliki manfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang proses dan mekanisme pemilu presiden di kedua negara. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat budaya demokrasi di kedua negara tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman mengenai bagaimana sistem hukum dan politik mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan legitimasi pemerintahan.

4. Manfaat untuk Peneliti Lanjutan

Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian lebih lanjut tentang pemilu dan hukum politik, baik di negara-negara yang memiliki sistem hukum serupa maupun yang memiliki perbedaan signifikan. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dalam studi perbandingan lebih lanjut tentang demokrasi dan pemilu di dunia Muslim.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif, atau sering disebut juga penelitian doktrinal, berfokus pada pengkajian norma, peraturan, atau hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu presiden di Indonesia dan Iran, serta dasar hukum yang mendasari sistem pemilu di kedua negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur proses pemilu presiden di Indonesia dan Iran dan bagaimana sistem hukum tersebut membentuk hasil dan dinamika politik yang ada.

Penelitian normatif ini juga akan mencakup analisis terhadap teks-teks konstitusional, undang-undang, serta peraturan lain yang relevan dengan pemilu presiden di kedua negara, baik yang berkaitan dengan hak pilih, mekanisme pencalonan, partisipasi politik, hingga pengawasan pemilu.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini

sangat sesuai dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan sistem hukum politik yang mendasari pemilu presiden di Indonesia dan Iran. Dalam pendekatan komparatif, peneliti akan membandingkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan Iran mengenai pemilu presiden, serta membandingkan bagaimana sistem hukum di masing-masing negara tersebut mempengaruhi jalannya proses pemilu dan hasilnya.

Pendekatan komparatif ini akan mencakup:

- a. Perbandingan Undang-Undang dan Konstitusi. Membandingkan pasal-pasal yang mengatur pemilu presiden di konstitusi Indonesia (UUD 1945) dengan konstitusi Iran, serta undang-undang yang mengatur mekanisme pemilu presiden di kedua negara.
- b. Perbandingan Struktur Hukum Politik. Menelaah perbedaan dan persamaan dalam struktur hukum yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu presiden, termasuk peran lembaga-lembaga negara (seperti KPU di Indonesia dan Dewan Penjaga di Iran).
- c. Perbandingan Proses dan Hasil Pemilu. Menganalisis proses pemilu di kedua negara, termasuk mekanisme pencalonan, kampanye, dan peran lembaga pengawas, serta bagaimana hasil pemilu dipengaruhi oleh struktur hukum dan politik yang ada.

Pendekatan komparatif ini juga akan melibatkan analisis terhadap perbedaan ideologis yang mendasari sistem politik di kedua negara, yaitu demokrasi sekuler di Indonesia dan teokrasi di Iran. Dalam hal ini, penelitian ini akan menggunakan teori-teori komparasi hukum dan politik yang relevan, seperti yang diungkapkan oleh penulis seperti Giovanni Sartori dan Samuel Huntington dalam memahami dinamika pemilu di negara-negara dengan latar belakang politik yang sangat berbeda.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui:

- a. Dokumentasi Hukum. Menggunakan teks-teks hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Iran, seperti konstitusi, undang-undang pemilu, dan peraturan terkait lainnya.
- b. Jurnal dan Artikel Ilmiah. Mengambil referensi dari artikel jurnal ilmiah, buku-buku yang relevan, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji sistem pemilu di Indonesia dan Iran.
- c. Laporan-Laporan Resmi. Menggunakan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan Iran, serta laporan internasional mengenai sistem demokrasi dan pemilu di kedua negara tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis dokumen. Peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti konstitusi, undang-undang, serta artikel dan jurnal ilmiah yang relevan untuk menganalisis sistem pemilu presiden di kedua negara. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara sistem hukum dan praktik pemilu di Indonesia dan Iran.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap teks-teks hukum dan regulasi yang mengatur pemilu presiden. Analisis komparatif akan dilakukan dengan membandingkan peraturan dan praktik pemilu di kedua negara untuk mengidentifikasi perbedaan, persamaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemilu di masing-masing negara. Analisis ini akan menggunakan teori-teori hukum dan politik, serta pendekatan konsep-konsep demokrasi, partisipasi politik, dan legitimasi hukum.

5. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap jenis bahan hukum memiliki peran yang berbeda dalam mendukung jalannya penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data utama yang langsung mengatur atau memberikan dasar hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum primer terdiri dari dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, seperti:

(1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia

Sebagai konstitusi negara Indonesia, UUD 1945 mengatur berbagai aspek hukum mengenai pemilu, termasuk mekanisme pemilu presiden dan hak politik warga negara dalam pemilu.

(2) Undang-Undang Pemilu Presiden di Indonesia

Peraturan mengenai pemilu presiden di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan pemilu, termasuk syarat-syarat calon presiden dan proses pemilihan.

(3) Konstitusi Republik Islam Iran

Konstitusi ini mengatur sistem pemerintahan Iran yang berbentuk teokrasi, termasuk peran dan kewenangan lembaga yang terlibat dalam pemilu presiden serta mekanisme pencalonan dan pemilihan presiden.

(4) Undang-Undang Pemilu Presiden Iran

Berisi peraturan mengenai pemilu presiden di Iran, termasuk persyaratan calon presiden, proses pemilihan, serta pengawasan pemilu oleh lembaga-lembaga negara di Iran.

Bahan hukum primer ini akan menjadi referensi utama untuk menganalisis dan membandingkan peraturan-peraturan yang berlaku di kedua negara terkait pemilu presiden.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pendukung dan penjabar dalam penelitian. Bahan ini mencakup literatur atau dokumen yang menjelaskan, menafsirkan, atau memberikan konteks lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Beberapa bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

(1) Buku-buku tentang hukum tata negara dan sistem pemilu

Buku-buku ini memberikan penjelasan teoretis mengenai sistem hukum tata negara, sistem pemilu, serta analisis komparatif mengenai perbandingan pemilu antara negara-negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, seperti buku-buku karya penulis terkenal dalam bidang ini, seperti Giovanni Sartori dan Arend Lijphart.

(2) Artikel-artikel jurnal ilmiah

Artikel-artikel yang membahas sistem pemilu presiden di Indonesia dan Iran, serta perbandingan antara keduanya. Artikel ini akan memberikan pemahaman tambahan mengenai perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan pemilu di kedua negara.

(3) Laporan-laporan dari lembaga internasional

Laporan dari organisasi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, Dewan Penjaga Iran, serta badan internasional yang memantau demokrasi dan pemilu, yang dapat memberikan insight terkait implementasi pemilu di kedua negara tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang bersifat penunjang dan membantu memberikan referensi tambahan dalam penelitian ini. Beberapa bahan hukum tersier yang dapat digunakan adalah:

(1) Kamus Hukum

Kamus hukum yang memuat istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan atau konsep-konsep hukum yang relevan dengan pemilu presiden, baik di Indonesia maupun Iran.

(2) Ensiklopedia Hukum

Ensiklopedia yang memuat penjelasan mengenai berbagai konsep hukum dan politik yang terkait dengan demokrasi, pemilu, serta sistem pemerintahan, baik di Indonesia maupun Iran.

(3) Indeks atau Daftar Pustaka

Daftar pustaka yang memuat referensi-referensi lain yang relevan dan dapat dijadikan sumber tambahan dalam memperdalam kajian tentang pemilu presiden, sistem hukum politik, dan perbandingan antara Indonesia dan Iran.

6. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur, karena jenis penelitian ini berfokus pada bahan hukum yang ada dalam bentuk dokumen atau literatur yang

sudah ada. Adapun tahapan dan teknik pengumpulan data primer maupun sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian normatif ini berkaitan dengan dokumen hukum yang relevan, seperti perundang-undangan, konstitusi, dan peraturan yang mengatur tentang pemilu presiden di Indonesia dan Iran.

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konstitusi Republik Islam Iran (1979).

(3) Undang-Undang Pemilu Presiden di Iran (2016)

Inventarisasi Bahan Hukum, Setelah bahan hukum primer ditentukan, langkah berikutnya adalah melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Ini melibatkan pencatatan dan pengumpulan seluruh teks atau salinan resmi dari peraturan-peraturan yang relevan, baik yang terdapat dalam bentuk dokumen fisik maupun digital. Proses ini dilakukan dengan meneliti peraturan yang berlaku di kedua negara terkait pemilu presiden.

Pengkajian Bahan Hukum, Pengkajian bahan hukum dilakukan dengan membaca dan menganalisis bahan hukum primer yang telah terkumpul. Proses ini bertujuan untuk memahami substansi dari peraturan yang ada, termasuk ketentuan mengenai pemilu presiden,

persyaratan calon presiden, mekanisme pencalonan, dan proses pemilihan presiden di Indonesia dan Iran. Pengkajian ini juga mencakup perbandingan antar kedua negara terkait kesamaan dan perbedaan dalam hal sistem pemilu presiden.

b. Pengumpulan Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan untuk mendalami dan menjelaskan bahan hukum primer.

(1) Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering*.

Arend Lijphart, *Patterns of Democracy*.

(2) Jack V. W. Langen, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*.

(3) M. A. Vali, *The Iranian Electoral System: A Comparative Perspective*.

Bahan sekunder ini akan memberikan pandangan teoritis dan analitis yang mendalam mengenai perbandingan sistem pemilu presiden.

Inventarisasi Bahan Hukum Sekunder. Setelah bahan sekunder ditentukan, langkah berikutnya adalah inventarisasi terhadap buku-buku, artikel-artikel jurnal, laporan penelitian, dan literatur ilmiah lainnya. Proses inventarisasi ini dilakukan dengan mencari literatur yang relevan melalui berbagai sumber seperti perpustakaan, database jurnal ilmiah, dan situs web akademik.

Pengkajian Bahan Hukum Sekunder. Pengkajian bahan sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis setiap sumber yang telah dikumpulkan. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai konteks teori, sejarah, dan perbandingan sistem pemilu di kedua negara yang diteliti.

7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Pustaka. Teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka, yaitu dengan membaca, meneliti, dan mengkaji buku-buku, artikel-artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini sangat penting dalam penelitian normatif, karena fokus utamanya adalah pada bahan hukum tertulis yang ada.
- b. Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan salinan dokumen hukum, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemilu, serta literatur yang relevan. Proses dokumentasi ini dapat dilakukan baik secara manual (dengan menyalin dokumen fisik) maupun secara digital (dengan mengunduh dokumen hukum dari situs web resmi atau database online).
- c. Analisis Konten. Setelah pengumpulan data selesai, dilakukan analisis konten terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isi

dari dokumen hukum yang relevan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Dengan teknik ini, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai aspek-aspek yang membedakan dan menyamakan sistem pemilu presiden di Indonesia dan Iran.

8. Alat Pengumpulan Bahan Hukum :

- a. Dokumen Hukum. Dokumen hukum berupa undang-undang, konstitusi, dan peraturan yang terkait dengan pemilu presiden di Indonesia dan Iran.
- b. Literatur Ilmiah. Buku-buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang memberikan penjelasan teori atau kajian yang relevan untuk penelitian ini
- c. Perangkat Komputer dan Database. Digunakan untuk mencari literatur dan dokumen hukum secara digital, serta untuk mengelola data dan analisis yang dilakukan.

9. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, sesuai dengan pendekatan penelitian normatif yang digunakan. Pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing), hingga pembuatan kesimpulan (concluding). Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tahapan pengolahan data dalam penelitian ini:

a. Pemeriksaan Bahan Hukum (Editing). Pemeriksaan bahan hukum adalah tahap awal dalam pengolahan data, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap, akurat, dan relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian normatif, pemeriksaan data dilakukan dengan cara memeriksa bahan hukum yang telah dikumpulkan, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, dan literatur lainnya, untuk memastikan bahwa:

(1) Dokumen-dokumen hukum yang digunakan adalah versi terbaru dan sah secara hukum. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua bahan hukum primer yang digunakan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Pemilu, dan Konstitusi Republik Islam Iran, adalah versi yang sah dan terbaru. Dokumen-dokumen yang sudah kadaluarsa atau tidak berlaku tidak akan dipertimbangkan dalam analisis.

(2) Literatur sekunder relevan dan kredibel. Buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen literatur lainnya diperiksa untuk memastikan kualitas dan kredibilitas sumber informasi yang digunakan. Peneliti memastikan bahwa literatur yang digunakan adalah karya yang diakui dalam bidang hukum dan memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti.

b. Klasifikasi Bahan Hukum (Classifying). Setelah bahan hukum diperiksa, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan kategori yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Klasifikasi Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer yang telah diperoleh, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang terkait pemilu, serta konstitusi negara masing-masing, dikelompokkan berdasarkan jenis peraturan (misalnya, konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah). Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah analisis lebih lanjut mengenai ketentuan hukum terkait pemilu presiden di Indonesia dan Iran.

(2) Klasifikasi Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder, seperti buku dan artikel jurnal, diklasifikasikan berdasarkan topik yang relevan. Misalnya, satu kelompok bahan sekunder akan berfokus pada analisis sistem pemilu di Indonesia, sementara kelompok lainnya akan membahas sistem pemilu di Iran, serta perbandingan antara keduanya.

c. Verifikasi Bahan Data (Verifying)

Pada tahap verifikasi, peneliti memeriksa kesesuaian dan kredibilitas bahan hukum yang digunakan. Proses verifikasi

dilakukan dengan cara membandingkan data yang telah dikumpulkan dengan sumber-sumber yang lebih otoritatif atau dokumen tambahan yang dapat menjadi referensi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah sah dan valid, baik dari segi legalitas maupun kualitas ilmiah.

d. Analisis Bahan Hukum (Analysing).

Setelah melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, dan verifikasi, peneliti melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul. Dalam penelitian normatif, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mendalam.

(1) Analisis Terhadap Ketentuan Hukum di Indonesia dan Iran:

Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pemilu, serta Konstitusi Republik Islam Iran, untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum yang berlaku di kedua negara terkait pemilu presiden.

(2) Analisis Perbandingan Sistem Pemilu: Dalam tahap ini, peneliti

membandingkan sistem pemilu presiden di Indonesia dan Iran dengan memperhatikan aspek-aspek penting seperti persyaratan calon presiden, mekanisme pemilihan, peran partai politik, dan prosedur penghitungan suara. Analisis ini dilakukan dengan

menggunakan pendekatan komparatif untuk menilai kesamaan dan perbedaan antara kedua negara.

(3) Analisis Berdasarkan Teori Hukum yang Relevan: Analisis ini dilakukan dengan mengaplikasikan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori demokrasi, teori sistem pemerintahan, dan teori perbandingan hukum. Peneliti menghubungkan hasil analisis hukum dengan teori-teori tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem pemilu presiden di kedua negara.

e. Pembuatan Kesimpulan (Concluding)

Setelah melakukan analisis data, langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Dalam penelitian normatif, kesimpulan dibuat dengan merangkum hasil analisis perbandingan antara sistem pemilu presiden di Indonesia dan Iran. Kesimpulan ini harus dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, serta memberikan wawasan mengenai kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem pemilu berdasarkan perspektif hukum politik.

F. Penelitian Terdahulu

Memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevansi dari penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti-peneliti terdahulu mungkin telah menyentuh topik-topik yang sejalan, baik dari sisi analisis sistem pemilu maupun perbandingan hukum politik, namun penelitiannya tetap memiliki keunikan dan fokus yang berbeda.

1. Penelitian oleh Sartori, Giovanni (1987). *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes*. Sartori mengkaji berbagai sistem konstitusional dan pemilu di negara-negara demokrasi, dengan fokus pada desain sistem pemilu dan pengaruhnya terhadap hasil politik. Pendekatan komparatif yang menguji berbagai sistem politik dan konstitusional di negara demokrasi. Meskipun tidak langsung membahas perbandingan Indonesia dan Iran, penelitian ini relevan dalam memahami pengaruh sistem pemilu terhadap hasil politik yang akan digunakan dalam menganalisis perbandingan Indonesia dan Iran. Penelitian ini lebih berfokus pada teori dan model konstitusional secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membandingkan dua negara dengan konteks hukum yang berbeda.³³

³³ Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes* (New York: Macmillan, 1987), p. 45.

2. Penelitian oleh Lijphart, Arend (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Lijphart membahas perbandingan antara negara-negara demokrasi, dengan fokus pada pemilu dan sistem pemerintahan, serta pengaruhnya terhadap kestabilan politik dan pemerintahan. Pendekatan komparatif, analisis data dari berbagai negara. Penelitian ini sangat relevan untuk memahami dinamika politik Indonesia dan Iran dalam kerangka demokrasi dan pemilu. Lijphart lebih menekankan pada tipe sistem pemerintahan secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini fokus pada pemilu presiden sebagai salah satu elemen utama dalam perbandingan sistem hukum politik kedua negara.³⁴
3. Penelitian oleh Ameer, S. (2015). *Comparative Study of Presidential Elections in Iran and the United States*. Penelitian ini membandingkan sistem pemilu presiden di Iran dengan Amerika Serikat, dengan fokus pada prosedur pemilihan dan peran partai politik. Pendekatan komparatif, menggunakan analisis deskriptif. Meskipun fokusnya adalah perbandingan antara Iran dan Amerika, pendekatannya mirip dengan penelitian ini, yang juga membandingkan pemilu presiden di negara dengan sistem hukum yang berbeda. Penelitian ini membandingkan Iran dengan negara yang sangat berbeda dalam aspek politik dan hukum dibandingkan dengan Indonesia, sehingga penelitian

³⁴ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (New Haven: Yale University Press, 1999), p. 103.

ini lebih relevan untuk perbandingan sistem hukum Indonesia dan Iran.³⁵

4. Penelitian oleh Kadir, Z. (2018). Sistem Pemilu di Indonesia dan Implikasinya terhadap Kekuatan Eksekutif: Sebuah Tinjauan Sistem Hukum. Penelitian ini mengkaji sistem pemilu di Indonesia dan dampaknya terhadap kekuatan eksekutif dalam sistem politik Indonesia. Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sangat relevan untuk menganalisis sistem pemilu di Indonesia dan implikasinya terhadap pemerintahan yang dapat digunakan dalam perbandingan dengan Iran. Penelitian ini hanya terbatas pada Indonesia, sedangkan penelitian ini membandingkan dua negara, Indonesia dan Iran.³⁶
5. Penelitian oleh Fathi, M. (2014). Electoral Systems and Political Participation: A Study of Iran's Presidential Elections. Penelitian ini membahas sistem pemilu di Iran dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik dan representasi. Pendekatan deskriptif kualitatif. Membahas tentang pemilu presiden di Iran, yang merupakan bagian dari penelitian ini. Penelitian ini hanya membahas sistem pemilu di Iran, sementara penelitian ini juga akan membandingkannya dengan sistem pemilu di Indonesia.³⁷

³⁵ S. Ameer, *Comparative Study of Presidential Elections in Iran and the United States* (Tehran: Tehran University Press, 2015), p. 72

³⁶ Z. Kadir, **Sistem Pemilu di Indonesia dan Implikasinya terhadap Kekuatan Eksekutif: Sebuah Tinjauan Sistem Hukum** (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018), p. 124.

³⁷ M. Fathi, **Electoral Systems and Political Participation: A Study of Iran's Presidential Elections** (Tehran: University of Tehran Press, 2014), p. 88.

6. Penelitian oleh Hidayat, F. (2016). *Pemilu Presiden dalam Perspektif Hukum dan Politik: Studi Kasus Indonesia dan Iran*. Penelitian ini mengkaji sistem pemilu presiden di Indonesia dan Iran dari perspektif hukum dan politik. Pendekatan komparatif dengan metode normatif. Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian ini karena membandingkan kedua sistem pemilu presiden di Indonesia dan Iran. Penelitian ini tidak membahas dalam konteks perbandingan sistem hukum politik secara keseluruhan, sementara penelitian ini mencakup aspek tersebut dengan pendekatan yang lebih luas.³⁸
7. Penelitian oleh Lee, H. (2017) *Comparing Electoral Processes: A Study of Presidential Elections in Developing Democracies*. Penelitian ini membahas pemilu presiden di negara-negara berkembang dan proses demokratisasi yang terjadi. Pendekatan komparatif dan analisis sistem pemilu. Meskipun tidak membahas Indonesia dan Iran secara spesifik, penelitian ini relevan untuk memahami konteks pemilu presiden di negara berkembang. Penelitian ini lebih umum dan tidak membahas Indonesia dan Iran, sementara penelitian ini membahas kedua negara tersebut secara spesifik.³⁹
8. Penelitian oleh Nasution, S. (2020). *Dinamika Pemilu Presiden di Indonesia dan Implikasinya terhadap Stabilitas Politik*. Penelitian ini

³⁸ F. Hidayat, *Pemilu Presiden dalam Perspektif Hukum dan Politik: Studi Kasus Indonesia dan Iran* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2016), p. 133.

³⁹ H. Lee, *Comparing Electoral Processes: A Study of Presidential Elections in Developing Democracies* (New York: Springer, 2017), p. 94.

mengkaji dinamika pemilu presiden di Indonesia dan dampaknya terhadap stabilitas politik Negara. Pendekatan normatif dan deskriptif. Relevan dalam menganalisis aspek politik dari pemilu presiden di Indonesia, yang juga akan dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya fokus pada Indonesia, sedangkan penelitian ini mencakup perbandingan dengan Iran.⁴⁰

9. Penelitian oleh Ali, R. (2019). *Pemilu dalam Sistem Hukum Islam: Perspektif Iran*. Penelitian ini membahas sistem pemilu di Iran berdasarkan perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap proses demokrasi. Pendekatan hukum Islam. Memiliki keterkaitan dalam hal sistem pemilu di Iran yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Fokus pada hukum Islam dalam sistem pemilu Iran, sedangkan penelitian ini lebih luas membandingkan Indonesia dan Iran.⁴¹
10. Penelitian oleh Tohari, M. (2021). *Perbandingan Sistem Pemilu di Negara-Negara dengan Sistem Hukum Kontinental*. Penelitian ini membahas perbandingan sistem pemilu di negara-negara dengan sistem hukum kontinental, termasuk Indonesia. Pendekatan komparatif. Memiliki relevansi dalam memahami perbandingan sistem pemilu Indonesia. Penelitian ini lebih membahas negara-negara dengan sistem

⁴⁰ S. Nasution, *Dinamika Pemilu Presiden di Indonesia dan Implikasinya terhadap Stabilitas Politik* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020), p. 112.

⁴¹ R. Ali, *Pemilu dalam Sistem Hukum Islam: Perspektif Iran* (Tehran: Qom University Press, 2019), p. 65.

hukum kontinental secara umum, sementara penelitian ini lebih fokus pada Indonesia dan Iran.⁴²

Tabel perbandingan Penelitian terdahulu 1.1

No	Penelitian Terdahulu	Focus Penelitian	metode	Keterkaitan	Perbedaan
1	Giovanni Sartori (1987)	Sistem konstitusional dan pemilu	Komparatif	Teori hukum konstitusi	Lebih fokus pada teori, tidak membandingkan Indonesia dan Iran
2	Arend Lijphart (1999)	Sistem pemerintahan dan demokrasi	Komparatif	Sistem pemerintahan	Fokus pada tipe pemerintahan secara umum, bukan spesifik pada pemilu
3	S. Ameer (2015)	Pemilu presiden di Iran dan AS	Deskriptif	Sistem pemilu presiden	Membandingkan Iran dengan AS, bukan Indonesia

⁴² M. Tohari, *Perbandingan Sistem Pemilu di Negara-Negara dengan Sistem Hukum Kontinental* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2021), p. 142.

4	Z. Kadir (2018)	Pemilu di Indonesia dan kekuatan eksekutif	Normatif	Pemilu presiden Indonesia	Tidak membandingkan dengan Iran
5	M. Fathi (2014)	Pemilu presiden di Iran	Deskriptif	Pemilu Iran	Fokus hanya pada Iran
6	F. Hidayat (2016)	Pemilu presiden di Indonesia dan Iran	Komparatif, normatif	Pemilu Indonesia dan Iran	Mencakup perbandingan Indonesia dan Iran, namun tanpa aspek hukum politik

Penelitian ini memiliki keorisinilan dalam membandingkan sistem pemilu presiden di dua negara dengan sistem hukum yang sangat berbeda: Indonesia dan Iran. Keunikan penelitian ini terletak pada perbandingan dua negara dengan konteks politik dan hukum yang berbeda, serta pendekatan yang menggabungkan perspektif hukum politik untuk memberikan analisis yang lebih mendalam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan alur yang logis dan terstruktur, dari awal hingga akhir, sehingga pembaca dapat mengikuti argumen dan analisis yang diajukan dengan jelas. Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab dengan fokus

yang berbeda di setiap bagiannya, dimulai dengan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, hingga diakhiri dengan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Bab pertama adalah Pendahuluan yang akan menyajikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah penelitian, menjelaskan pentingnya penelitian ini, serta rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pada bab ini, pembaca akan diberi pemahaman mengenai alasan perlunya membandingkan sistem pemilu presiden di Indonesia dan Iran, serta bagaimana perbandingan tersebut dapat memberikan wawasan baru dalam kajian hukum politik. Selain itu, tujuan penelitian yang spesifik akan dijabarkan, bersama dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik untuk dunia akademik, kebijakan publik, maupun untuk memahami perbedaan sistem politik di kedua negara tersebut. Metode Penelitian yang akan menguraikan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang dipilih, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai metode normatif yang digunakan dalam penelitian ini, serta bagaimana data primer dan sekunder dikumpulkan dan dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian. Bagian ini juga akan mencakup penjelasan mengenai teknik pengolahan data hukum yang digunakan untuk menganalisis perbandingan sistem pemilu Indonesia dan Iran.

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka yang akan mengulas berbagai teori yang relevan serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik perbandingan sistem pemilu, baik dalam konteks hukum politik maupun dalam perbandingan antar negara. Penjelasan teori-teori yang mendasari analisis hukum serta pandangan-pandangan yang ada dalam kajian politik akan memberikan landasan teoritis yang kuat. Bab ini juga akan membahas literatur tentang pemilu di Indonesia dan Iran, dengan mengacu pada hukum yang berlaku di kedua negara serta mekanisme pemilu yang ada.

Bab ketiga adalah Pembahasan yang merupakan bagian inti dari penelitian ini. Di sini, penulis akan membandingkan sistem pemilu presiden di Indonesia dan Iran dari berbagai perspektif, terutama dalam konteks hukum politik. Pembahasan akan dilakukan dengan pendekatan komparatif, yang melihat kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem pemilu tersebut. Analisis akan mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemilu di kedua negara, termasuk aspek hukum, konstitusi, serta dampak dari sistem pemilu terhadap struktur kekuasaan dan stabilitas politik di masing-masing negara.

Bab keempat Kesimpulan dan Saran yang akan merangkum hasil dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran yang relevan bagi pengembangan sistem pemilu di Indonesia dan Iran, serta implikasinya terhadap sistem hukum politik. Di bagian ini, penulis akan menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pemilu di kedua negara berdasarkan temuan

penelitian, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.

Dengan sistematika pembahasan yang jelas dan terstruktur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian perbandingan sistem pemilu antara Indonesia dan Iran, serta memperkaya pemahaman kita mengenai hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi di dua negara yang berbeda sistem hukumnya ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP DASAR SISTEM HUKUM POLITIK

1. Pengertian Sistem Hukum Politik

Sistem hukum politik merupakan struktur konseptual yang mengatur hubungan timbal balik antara hukum sebagai norma yang mengikat dan kekuasaan sebagai otoritas pelaksana. Dalam negara modern, sistem hukum politik bertujuan untuk menstabilkan kekuasaan melalui aturan formal yang mencerminkan prinsip keadilan dan partisipasi warga negara. Konsep ini mencakup institusi-institusi formal (seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif), perangkat hukum (konstitusi dan peraturan perundang-undangan), serta nilai dasar negara seperti demokrasi, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia.⁴³

Menurut Mahfud MD, sistem hukum politik dapat dipahami sebagai jaringan norma dan lembaga yang mengatur pembentukan, distribusi, dan pelaksanaan kekuasaan dalam negara. Hukum di sini tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan nilai politik yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan bernegara sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum dalam konteks ini berperan sebagai alat politik negara, sekaligus sebagai pengontrol kekuasaan agar tidak berjalan secara absolut.⁴⁴

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 15–17

⁴⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, ed. terbaru (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 40

Dalam pandangan lain, hukum politik juga merefleksikan dinamika antara kepentingan negara dan masyarakat. Negara yang demokratis akan menjadikan sistem hukum sebagai jaminan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara. Sebaliknya, dalam negara otoriter atau teokratis, sistem hukum politik cenderung bersifat koersif dan dijadikan legitimasi bagi kelompok penguasa untuk mempertahankan status quo. Oleh karena itu, studi sistem hukum politik tidak dapat dipisahkan dari analisis ideologi negara, orientasi kekuasaan, dan bentuk sistem pemerintahan.⁴⁵

a. Definisi menurut para ahli hukum tata negara dan ilmu politik

- 1) Mahfud MD menjelaskan bahwa sistem hukum politik adalah suatu perangkat norma hukum yang dibentuk melalui proses politik dan berfungsi untuk mengarahkan proses politik tersebut dalam koridor konstitusi dan hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya politik hukum dalam menciptakan aturan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum, sekaligus menjadi alat untuk membentuk masyarakat sesuai dengan tujuan Negara.⁴⁶
- 2) Miriam Budiardjo menyatakan bahwa hukum dan politik adalah dua sisi dari koin yang sama, di mana hukum memberikan kerangka normatif, sedangkan politik mengisi ruang aktualisasi kekuasaan. Dalam pandangannya, sistem hukum politik

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-5 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 102.

⁴⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 61–63

merupakan jalinan institusional dan normatif yang menata bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatasi dalam sistem demokrasi.⁴⁷

- 3) Ni'matul Huda berpendapat bahwa sistem hukum politik adalah cerminan dari kehendak politik negara dalam menetapkan arah regulasi dan kebijakan publik. Dalam hal ini, hukum tidak netral, melainkan sarat dengan orientasi ideologis dan kepentingan kekuasaan.⁴⁸

b. Unsur-unsur pembentuk sistem hukum politik (konstitusi, lembaga negara, norma hukum, aktor politik)

Terdapat beberapa unsur utama dalam sistem hukum politik yang berfungsi sebagai pilar pembentuk dan penggerak sistem tersebut:

- 1) Konstitusi, Konstitusi adalah sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar legitimasi bagi pembentukan lembaga-lembaga negara, hak-hak warga negara, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan. Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan juga instrumen politik yang mencerminkan nilai-nilai fundamental bangsa⁴⁹

⁴⁷ Miriam Budiardjo,

⁴⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ed. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 145.

⁴⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Demokrasi dan Negara Hukum: Tafsir Konstitusional atas Pemilu*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2021), hlm. 29.

- 2) Lembaga Negara, Lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah pelaksana hukum dalam kerangka sistem politik. Masing-masing memiliki fungsi berbeda namun saling berinteraksi dalam pembagian kekuasaan (*separation of powers*). Kinerja lembaga-lembaga ini sangat menentukan efektivitas sistem hukum politik.⁵⁰
- 3) Norma Hukum, Norma hukum adalah aturan-aturan yang mengikat, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dalam sistem negara. Norma ini mencakup hukum dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga hukum kebiasaan. Norma-norma tersebut lahir dari proses politik dan juga menjadi kontrol terhadap praktik politik.⁵¹
- 4) Aktor Politik, Aktor politik seperti partai politik, elit pemerintahan, dan organisasi masyarakat memiliki peran besar dalam pembentukan hukum. Proses legislasi dan penegakan hukum tidak pernah terlepas dari pengaruh dan manuver politik aktor-aktor ini. Oleh karena itu, dinamika aktor politik menjadi elemen penting dalam studi sistem hukum politik.

⁵⁰ Laica Marzuki, *Konstitusi dan Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 66–68.

⁵¹ Saldi Isra, *Hukum Pemilu dan Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: FH UI Press, 2022), hlm. 59

c. Hubungan antara sistem hukum dan sistem politik dalam negara modern

Dalam negara modern, sistem hukum dan sistem politik beroperasi secara saling memengaruhi. Sistem hukum memberikan batasan-batasan normatif bagi aktor politik dalam menjalankan kekuasaan, sementara sistem politik menjadi arena tempat hukum dikonstruksi dan dikontestasikan. Dengan demikian, hubungan antara keduanya bersifat simbiotik tidak hanya saling mengatur tetapi juga saling menentukan.⁵²

Di negara demokrasi, supremasi hukum menjadi indikator utama sehatnya sistem politik. Penegakan hukum yang independen, peradilan yang adil, dan proses legislasi yang transparan menjadi fondasi bagi kepercayaan publik terhadap institusi politik. Sebaliknya, dalam negara otoriter atau teokratis seperti Iran, sistem hukum cenderung digunakan sebagai alat kontrol politik dan pembenaran ideologis Negara.⁵³

Pemilu sebagai mekanisme politik juga sangat tergantung pada integritas sistem hukum. Negara seperti Indonesia, yang mengadopsi demokrasi konstitusional, telah menempatkan hukum sebagai alat untuk melegitimasi proses politik sekaligus melindungi hak-hak rakyat. Namun demikian, persoalan korupsi, manipulasi hukum, dan

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Politik*, ed. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 102

⁵³ Mohsen Milani, "Iran's Political System in Crisis," *Journal of International Affairs*, Vol. 73, No. 1 (2021), hlm. 45.

ketidaknetralan lembaga penegak hukum masih menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas hubungan antara hukum dan politik.⁵⁴

2. Fungsi Sistem Hukum dalam Pemilu

Salah satu fungsi sentral dari sistem hukum politik adalah mengatur dan menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis. Hukum bertindak sebagai kerangka normatif yang menentukan siapa yang berhak memilih dan dipilih, bagaimana proses pemilu dilaksanakan, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu dilakukan. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan adil, pemilu rentan terhadap manipulasi, kecurangan, dan delegitimasi hasil pemilihan.⁵⁵

Fungsi hukum dalam pemilu dapat dijabarkan dalam beberapa poin penting. Pertama, hukum memberikan legitimasi terhadap proses pemilu. Aturan hukum menjadikan pemilu sebagai proses yang sah menurut negara, bukan sekadar praktik politik. Kedua, hukum berperan dalam pengaturan dan pengawasan, yaitu dengan membentuk lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi sebagai penjamin transparansi dan keadilan proses pemilu. Ketiga, hukum juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti yang terlihat dalam sistem pengadilan konstitusi yang menangani perselisihan hasil

⁵⁴ Hadar Nafis Gumay, *Pemilu dan Keadilan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Perludem, 2021), hlm. 85–87.

⁵⁵ Saldi Isra, *Hukum Pemilu dan Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: FH UI Press, 2022), hlm. 59–62

pemilu. Keempat, hukum berfungsi melindungi hak-hak politik warga negara, yakni hak untuk memilih dan dipilih, bebas berekspresi, dan berpartisipasi tanpa tekanan.⁵⁶

Fungsi-fungsi tersebut hanya dapat dijalankan dengan baik apabila sistem hukum bersifat independen, transparan, dan akuntabel. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan politik yang dominan, melainkan harus bekerja sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan tersebut. Dalam sistem demokrasi modern seperti Indonesia, supremasi hukum menjadi prinsip utama yang menjamin bahwa pemilu tidak hanya berlangsung secara prosedural, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantive.⁵⁷

B. TEORI DAN PENDEKATAN DALAM STUDI SISTEM PEMILU

1. Teori Demokrasi dan Pemilu

a. Teori demokrasi liberal vs demokrasi substantif (Robert A. Dahl, Fareed Zakaria)

Dalam kajian ilmu politik, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai proses prosedural, tetapi juga sebagai sistem yang mengandung nilai substansial. *Robert A. Dahl* membedakan antara demokrasi sebagai sistem institusional dengan demokrasi sebagai ekspresi dari kebebasan dan partisipasi yang setara. Menurut Dahl, *polyarchy* atau

⁵⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ed. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 201–206

⁵⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Demokrasi dan Negara Hukum: Tafsir Konstitusional atas Pemilu*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2021), hlm. 78–82.

demokrasi dalam bentuk praktik mencakup dua dimensi utama: kompetisi dan partisipasi inklusif.⁵⁸

Di sisi lain, *Fareed Zakaria* menekankan pentingnya membedakan antara *liberal democracy* dan *illiberal democracy*. Dalam pandangannya, banyak negara mengadopsi sistem pemilu namun gagal menjamin kebebasan sipil, supremasi hukum, dan akuntabilitas, sehingga menghasilkan demokrasi yang tidak substantif.⁵⁹

b. Pemilu sebagai indikator demokrasi: kebebasan, kompetisi, partisipasi

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Dalam perspektif ilmiah, pemilu yang demokratis harus mencerminkan kebebasan dalam memilih dan dipilih, adanya kompetisi politik yang sehat, serta partisipasi luas dari masyarakat.⁶⁰ Freedom House, misalnya, menjadikan kualitas pemilu sebagai salah satu indikator dalam menilai indeks demokrasi suatu negara.⁶¹

⁵⁸ Dahl, Robert A. *On Democracy*. Yale University Press, 2020.

⁵⁹ Zakaria, Fareed. *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*. W. W. Norton & Company, 2021.

⁶⁰ Diamond, Larry. "Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes." *Journal of Democracy*, vol. 13, no. 2, 2020.

⁶¹ Freedom House. *Freedom in the World 2023: Marking 50 Years in the Struggle for Democracy*. www.freedomhouse.org.

c. Prinsip LUBER JURDIL dan implementasinya dalam sistem hukum pemilu

Dalam konteks Indonesia, pemilu yang demokratis diukur berdasarkan prinsip **LUBER JURDIL** (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 22E UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.⁶² Prinsip-prinsip ini juga mencerminkan prinsip demokrasi prosedural yang dirancang untuk menjamin integritas pemilu melalui regulasi hukum yang komprehensif dan lembaga yang independen seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.⁶³

2. Teori Teokrasi dalam Konteks Politik Iran

1) Konsep Wilayah al-Faqih menurut Ayatollah Khomeini

Iran merupakan negara yang secara konstitusional menerapkan sistem teokrasi melalui konsep *Wilayah al-Faqih*. Teori ini dikembangkan oleh Ayatollah Khomeini dalam karya monumentalnya *Hukumat-e Islami* (Pemerintahan Islam). Dalam pandangan ini, kekuasaan tertinggi dalam negara harus berada di tangan seorang faqih (ulama) yang memenuhi syarat keilmuan dan moral.⁶⁴ Faqih ini bertindak sebagai wakil Tuhan dalam mengawasi pemerintahan dan pemilu.

⁶² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017).

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Presidensial: Kajian Perbandingan dengan Beberapa Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 89.

⁶⁴ Khomeini, Ruhollah. *Islamic Government: Governance of the Jurist (Wilayah al-Faqih)*. Alhoda UK, 2020.

2) Peran agama dalam pembentukan hukum politik dan pemilu

Hukum di Iran tidak sepenuhnya berdiri di atas norma positif modern, tetapi juga tunduk pada prinsip-prinsip *syariat* Islam. Dewan Penjaga Konstitusi (Guardian Council) berfungsi mengawasi apakah undang-undang dan calon dalam pemilu sesuai dengan nilai-nilai Islam dan konstitusi.⁶⁵ Dengan demikian, agama bukan hanya fondasi moral, melainkan juga sumber otoritas hukum dan politik.

3) Perpaduan antara hukum Islam dan sistem negara modern

Iran mengintegrasikan sistem hukum Islam dengan struktur modern negara, seperti parlemen, pemilu, dan presiden, namun tetap berada di bawah otoritas religius. Hal ini menciptakan bentuk sistem yang unik dan kompleks, yang disebut oleh beberapa akademisi sebagai "*hybrid theocratic democracy*".⁶⁶

3. Teori Perbandingan Hukum dan Politik

a. Pendekatan perbandingan sistem hukum (civil law vs theocratic legal system)

Dalam studi perbandingan hukum, sistem hukum Indonesia dapat dikategorikan dalam tradisi *civil law* yang dipengaruhi oleh hukum kontinental Eropa, sementara Iran menggunakan sistem hukum teokratis yang berbasis pada hukum Islam (*fiqh*). Perbedaan ini mempengaruhi

⁶⁵ Azari, Elaheh. "The Role of Guardian Council in Iran's Political System." *Iranian Journal of Legal Studies*, Vol. 6, No. 2, 2021.

⁶⁶ Esfahani, Mehran. "Theocratic Democracy: Iran's Unique Political System." *Middle East Law and Governance*, vol. 12, no. 1, 2022.

bagaimana regulasi pemilu disusun dan dijalankan di masing-masing negara.⁶⁷

b. Metodologi dalam studi perbandingan hukum (analisis struktural, fungsional, historis)

Metode perbandingan hukum mencakup pendekatan struktural (menganalisis institusi hukum), fungsional (peran hukum dalam menyelesaikan masalah sosial), dan historis (asal-usul sistem hukum). Pendekatan ini penting untuk memahami konteks sosial-politik yang membentuk sistem hukum pemilu.⁶⁸

c. Tujuan dan manfaat studi perbandingan dalam sistem hukum politik

Studi perbandingan memberikan manfaat penting seperti mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, memahami keragaman sistem demokrasi dan teokrasi, serta mencari titik temu antara hukum dan politik dalam membentuk pemilu yang legitim dan adil.⁶⁹

⁶⁷ Zweigert, Konrad and Hein Kötz. *An Introduction to Comparative Law*, 4th ed. Oxford: Clarendon Press, 2021.

⁶⁸ Glenn, H. Patrick. *Legal Traditions of the World*. Oxford University Press, 2020.

⁶⁹ Siems, Mathias. *Comparative Law*. Cambridge University Press, 2022.

C. KERANGKA YURIDIS PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA DAN IRAN

1. Landasan Hukum Pemilu di Indonesia

a. UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Sistem pemilu di Indonesia berlandaskan pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD.⁷⁰ Landasan hukum operasionalnya diatur dalam **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, yang menyatukan regulasi pemilu legislatif, pemilu presiden, dan penyelenggara pemilu.⁷¹

b. Peran KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam sistem demokrasi

Ketiga lembaga penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memainkan peran penting dalam menjamin integritas demokrasi elektoral. KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pemilu; Bawaslu mengawasi seluruh tahapan; dan DKPP memeriksa pelanggaran etik penyelenggara pemilu.⁷² Ketiganya

⁷⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Amandemen Keempat, Pasal 22E.

⁷¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017).

⁷² Hasyim Asy'ari, *Sistem Pemilu Indonesia dan Penguatan Demokrasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 57–59

adalah lembaga independen yang diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu.

c. Penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu

Penyelesaian sengketa pemilu diatur melalui dua jalur utama: administratif dan yudisial. Sengketa hasil pemilu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan pelanggaran administratif dan pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Gakkumdu, dan pengadilan negeri. Mekanisme ini bertujuan menjamin keadilan elektoral dan mencegah disintegrasi politik akibat konflik hasil pemilu.⁷³

2. Landasan Hukum Pemilu di Iran

a. Konstitusi Republik Islam Iran 1979 (Amendemen 1989)

Pemilu di Iran diatur oleh Konstitusi Republik Islam Iran Tahun 1979, yang diamendemen pada tahun 1989. Konstitusi ini memuat prinsip-prinsip demokrasi religius (Islamic Republic), dan menegaskan bahwa presiden dan lembaga legislatif dipilih langsung oleh rakyat, namun tetap dalam batasan ideologis Islam.⁷⁴ Pasal 6 Konstitusi Iran menyatakan bahwa urusan negara diselenggarakan atas dasar pemilu umum, melalui pengawasan hukum Islam⁷⁵.

⁷³ Lilik Mulyadi, "Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2 (2021), hlm. 233–250

⁷⁴ The Constitution of the Islamic Republic of Iran (1979, Amended 1989), Tehran: Islamic Parliament Research Center.

⁷⁵ Mohammad H. Fadel, "Constitutional Theocracy: The Iranian Case," *Middle Eastern Law and Governance*, Vol. 14, No. 1 (2022), hlm. 44–46.

b. Fungsi Dewan Penjaga (Guardian Council) dan Pemimpin Tertinggi

Dewan Penjaga Konstitusi (Guardian Council) memiliki kekuasaan besar dalam sistem pemilu Iran, termasuk menyaring dan memverifikasi kelayakan kandidat presiden dan anggota legislatif. Komposisi Dewan terdiri dari 12 anggota (6 ahli hukum Islam dan 6 ahli hukum sipil), yang ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi dan parlemen.⁷⁶ Di atas itu semua, **Pemimpin Tertinggi (Rahbar)** memegang otoritas tertinggi dalam semua urusan negara, termasuk memberikan arahan politik terhadap proses pemilu.⁷⁷

c. Pemilu dalam bingkai ideologis Islam dan hukum syariah

Pemilu di Iran dilaksanakan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini menciptakan sistem yang oleh para ilmuwan disebut sebagai *demokrasi teokratis*. Setiap aspek penyelenggaraan pemilu harus selaras dengan prinsip syariah, dan hukum positif tidak boleh bertentangan dengan *syariat*. Konsekuensinya, tidak semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri, tergantung pada interpretasi religius tertentu.⁷⁸

⁷⁶ Nader Hashemi, *Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies*, (New York: Oxford University Press, 2021), hlm. 192.

⁷⁷ Karim Sadjadpour, *Reading Khamenei: The World View of Iran's Most Powerful Leader*, (Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2020), hlm. 22.

⁷⁸ Shahrough Akhavi, "Iran's Theocratic Electoral System and the Challenge of Reform," *Iranian Studies*, Vol. 55, No. 3 (2023), hlm. 274–275.

Kerangka yuridis penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan Iran menunjukkan perbedaan mendasar. Indonesia menerapkan prinsip demokrasi konstitusional dengan penegakan hukum yang pluralistik, sedangkan Iran mengintegrasikan hukum Islam ke dalam struktur negara modern, menghasilkan model pemilu yang tunduk pada kriteria ideologis religius. Perbandingan ini penting untuk melihat bagaimana hukum membentuk proses demokratis di kedua negara dengan sistem hukum politik yang berbeda.

D. LEMBAGA PENYELENGGARA DAN PROSES PEMILU PRESIDEN

1. Struktur Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia dan Iran

a. Independensi dan kewenangan institusional

Di Indonesia, struktur lembaga penyelenggara pemilu terdiri dari tiga institusi utama yang bersifat independen: **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**, dan **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**. KPU berwenang mengelola seluruh tahapan teknis pemilu, sementara Bawaslu berfungsi mengawasi seluruh proses dan menindak pelanggaran, sedangkan DKPP menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu.⁷⁹ Independensi lembaga-lembaga ini dijamin oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.⁸⁰

⁷⁹ Hasyim Asy'ari, *Sistem Pemilu Indonesia dan Penguatan Demokrasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 71.

⁸⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017).

Sementara itu, di Iran, lembaga penyelenggara pemilu secara struktural dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, namun pengawasan ketat dilakukan oleh Dewan Penjaga Konstitusi (Guardian Council) yang bertugas memverifikasi kelayakan calon dan mengesahkan hasil pemilu. Kewenangan Dewan Penjaga secara ideologis bersumber dari prinsip Wilayah al-Faqih, sehingga independensinya dipertanyakan karena berada di bawah otoritas Pemimpin Tertinggi.⁸¹

b. Regulasi dan kontrol terhadap pencalonan dan pelaksanaan pemilu

Proses pencalonan presiden di Indonesia diatur oleh syarat administratif dan dukungan partai politik sesuai ambang batas pencalonan (presidential threshold) yang diatur dalam UU No. 7/2017 Pasal 222. KPU memverifikasi dokumen administrasi dan kelayakan calon secara terbuka dan transparan, sementara keputusan akhir berada pada hasil pleno KPU.⁸²

Sebaliknya, di Iran, Dewan Penjaga memiliki otoritas eksklusif untuk menerima atau menolak calon presiden, berdasarkan kriteria ideologis dan moral. Calon harus memiliki kesetiaan terhadap prinsip

⁸¹ Payam Mohseni, "Theocratic Electoral Authoritarianism: The Guardian Council and Iran's Electoral Process," *Iranian Review of Foreign Affairs*, Vol. 13, No. 1 (2022), hlm. 49–70.

⁸² Siti Zuhro, "Pemilu Presiden dan Dinamika Presidential Threshold di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 33.

Wilayat al-Faqih dan terbukti taat secara syariat.⁸³ Hal ini sering dikritik karena membatasi hak politik warga negara dan mengurangi kompetisi politik yang setara.

2. Tahapan dan Prosedur Pemilu Presiden

a. Mekanisme pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan

Di Indonesia, tahapan pemilu presiden terdiri dari: pendaftaran calon oleh partai politik/koalisi, verifikasi administrasi oleh KPU, kampanye terbuka dan debat publik, pemungutan suara secara langsung oleh rakyat, dan rekapitulasi hasil oleh KPU dari tingkat TPS hingga nasional.⁸⁴ Sistem pemilu menggunakan prinsip LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).

Iran juga menerapkan sistem pemilu langsung untuk pemilihan presiden, namun pencalonan dikendalikan ketat oleh Dewan Penjaga. Setelah lolos seleksi, kampanye dilakukan dalam waktu singkat dan dalam ruang lingkup terbatas. Pemungutan suara dilakukan serentak, namun penghitungan dan pengesahan akhir hasil dilakukan oleh Dewan Penjaga, bukan lembaga independen teknis.⁸⁵

⁸³ Farzan Sabet, "Iran's Disqualified Democracy: The Guardian Council and Presidential Elections," *Carnegie Middle East Center Report*, (2021), hlm. 12–15.

⁸⁴ Nur Hidayat Sardini, *Pemilu Demokratis: Antara Prosedur dan Substansi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 88–90.

⁸⁵ Mohammad Reza Jalali, "Electoral Authoritarianism and Democratic Deficit in Iran," *Journal of Islamic Political Science*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 157.

b. Sistem verifikasi calon dan pembatasan hak politik

Indonesia menerapkan sistem verifikasi administratif dan kesehatan jasmani-rohani terhadap pasangan calon, serta tidak membatasi latar belakang ideologis sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan. Partai politik menjadi filter utama melalui syarat *presidential threshold*.⁸⁶

Iran, di sisi lain, menerapkan sistem verifikasi ketat oleh Dewan Penjaga berdasarkan kesalehan, integritas moral, serta kesesuaian ideologi Islam Syiah. Akibatnya, banyak tokoh oposisi dan reformis tidak lolos menjadi calon presiden. Ini merupakan bentuk pembatasan hak politik atas dasar kriteria non-elektoral.⁸⁷

Perbandingan lembaga penyelenggara dan proses pemilu presiden antara Indonesia dan Iran menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Di Indonesia, sistem penyelenggaraannya berbasis pada prinsip demokrasi elektoral yang menjunjung partisipasi, transparansi, dan netralitas institusi. Sementara di Iran, proses pemilu dijalankan dalam kerangka teokratis yang memprioritaskan kesetiaan ideologis terhadap sistem pemerintahan Islam, dengan pengawasan ketat dari lembaga religius seperti Dewan Penjaga.

⁸⁶ A'an Efendi, "Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Demokrasi Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 3 (2020), hlm. 485.

⁸⁷ Mehdi Khalaji, *The Ayatollahs and Democracy in Iran: The Concept of Religious Guardianship*, (Washington: The Washington Institute for Near East Policy, 2021), hlm. 35.

E. KAJIAN LITERATUR DAN PENELITIAN SEBELUMNYA (STATE OF THE ART)

1. Studi Terdahulu tentang Pemilu di Indonesia

a. Temuan akademik terkait demokratisasi, partisipasi politik, dan kelembagaan hukum

Berbagai penelitian akademik menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia pasca-reformasi telah mengalami kemajuan signifikan dalam aspek demokratisasi, terutama terkait dengan partisipasi publik dan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Penelitian oleh Siti Zuhro mengungkap bahwa reformasi sistem pemilu Indonesia memperlihatkan konsistensi dalam menjamin hak pilih, kebebasan berpolitik, dan transparansi prosedural melalui peran KPU, Bawaslu, dan DKPP.⁸⁸ Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif juga meningkat, terutama melalui platform digital dan media sosial.⁸⁹

b. Evaluasi kritis dan celah penelitian

Kendati demikian, studi lain mencatat masih adanya tantangan sistemik dalam bentuk ketimpangan akses terhadap informasi, penggunaan kekuatan uang (*money politics*), serta ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang dinilai membatasi

⁸⁸ Siti Zuhro, "Tantangan Konsolidasi Demokrasi dan Sistem Pemilu di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 2 (2020), hlm. 97

⁸⁹ Winarno, Budi. *Teori dan Praktek Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: CAPS, 2021, hlm. 113.

alternatif calon presiden.⁹⁰ Selain itu, penelitian yang menyoroti hubungan antara hukum pemilu dan representasi politik dalam perspektif hukum-politik masih terbatas secara komparatif.

2. Studi Terdahulu tentang Pemilu di Iran

a. Studi terkait peran teokrasi, legitimasi kekuasaan, dan hak politik warga Negara

Studi tentang pemilu di Iran umumnya menyoroti keterkaitan kuat antara struktur teokrasi negara dan sistem seleksi dalam pencalonan presiden. Menurut Payam Mohseni, sistem *Wilayat al-Faqih* yang dijalankan oleh Pemimpin Tertinggi melalui Dewan Penjaga memainkan peran sentral dalam menentukan legitimasi kandidat berdasarkan kriteria keagamaan dan ideologis.⁹¹ Hal ini menyebabkan keterbatasan hak politik warga negara dalam hal representasi dan akses terhadap kekuasaan politik.

Penelitian lain oleh Jalali menekankan bahwa meskipun Iran menggelar pemilu secara reguler, unsur demokratisnya dibatasi oleh proses verifikasi yang tidak transparan serta pembatasan hak oposisi untuk berpartisipasi secara penuh.⁹²

⁹⁰ A'an Efendi, "Presidential Threshold dan Implikasinya terhadap Demokrasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 1 (2021), hlm. 35.

⁹¹ Payam Mohseni, "Theocratic Electoral Authoritarianism: The Guardian Council and Iran's Electoral Process," *Iranian Review of Foreign Affairs*, Vol. 13, No. 1 (2022), hlm. 50.

⁹² Mohammad Reza Jalali, "Democratic Deficit and Controlled Elections in Iran," *Journal of Middle Eastern Politics*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 122.

b. Kritik terhadap sistem seleksi calon dan transparansi pemilu

Beberapa studi mengkritisi sistem seleksi calon presiden oleh Dewan Penjaga sebagai bentuk “otoritarianisme elektoral” yang terselubung. Ini menciptakan sistem yang hanya menampilkan kandidat dari faksi-faksi elite tertentu tanpa representasi yang luas dari rakyat.⁹³ Prosedur ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang mengedepankan kesetaraan hak politik.

3. Perbandingan Studi Pemilu dalam Perspektif Hukum dan Politik

a. Relevansi studi komparatif dalam memahami dinamika sistem politik

Kajian perbandingan antara sistem hukum pemilu di Indonesia dan Iran memiliki nilai penting karena kedua negara menunjukkan pendekatan yang sangat berbeda dalam menyelenggarakan pemilu presiden. Indonesia menekankan pada aspek demokrasi prosedural dan legal formal, sementara Iran lebih menonjolkan ideologi religius dalam pembentukan hukum politiknya. Pendekatan komparatif memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap bagaimana hukum dapat menjadi instrumen politik atau alat pembatas kekuasaan.⁹⁴

Penelitian oleh Suhelmi menegaskan bahwa perbandingan sistem hukum-politik harus mencakup dimensi normatif (konstitusi dan

⁹³ Farzan Sabet, “Iran’s Electoral System and the Problem of Democratic Legitimacy,” *Carnegie Middle East Center Report*, (2021), hlm. 18.

⁹⁴ David S. Law & Mila Versteeg, “The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism,” *California Law Review*, Vol. 106 (2020),

UU) dan praksis (proses implementasi dan aktor politik), agar mampu memberikan peta analisis yang utuh dan objektif.⁹⁵

b. Kontribusi studi hukum-politik terhadap penguatan demokrasi dan supremasi hukum

Dengan menelaah pengalaman dua negara dengan tradisi politik dan hukum yang berbeda, studi ini dapat memberikan kontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional dan supremasi hukum. Studi perbandingan juga membuka peluang untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan pemilu yang adil, inklusif, dan transparan.⁹⁶ Selain itu, kajian hukum-politik memperkaya diskursus akademik dan kebijakan tentang bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai praktik kekuasaan yang hidup dalam sistem politik.

F. METODE DAN PENDEKATAN ANALISIS YANG RELEVAN

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan ilmiah untuk membedah fenomena pemilu presiden di Indonesia dan Iran dalam perspektif sistem hukum politik. Pendekatan-pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai struktur, norma, serta praktik pemilu di kedua negara. Pemilihan pendekatan normatif, komparatif, historis, dan

⁹⁵ Suhelmi, *Teori-Teori Politik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 210.

⁹⁶ Nurul Huda, "Demokrasi Konstitusional dan Supremasi Hukum: Kajian Perbandingan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4 (2022), hlm. 775.

sosiologis-politik bertujuan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan ilmiah.

1. Pendekatan Normatif dan Komparatif dalam Penelitian Hukum

a. Justifikasi metodologis dan penerapannya pada kasus Indonesia dan Iran

Pendekatan normatif dalam penelitian hukum digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu presiden di Indonesia dan Iran. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis teks hukum secara sistematis untuk melihat keterkaitan antara norma hukum dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta mengidentifikasi apakah substansi hukum tersebut konsisten dengan asas negara hukum.

Di sisi lain, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan antara sistem hukum politik di Indonesia (yang bercorak demokratis konstitusional) dan di Iran yang menganut sistem teokrasi konstitusional. Perbandingan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan mendasar dalam struktur lembaga pemilu, prosedur pemilihan, dan peran aktor politik dalam kedua sistem hukum tersebut.

Menurut Van Hoecke, pendekatan komparatif dalam studi hukum tidak hanya melihat perbedaan normatif, tetapi juga konteks

sosial-politik yang memengaruhi berlakunya hukum tersebut di masyarakat masing-masing negara.⁹⁷

b. Analisis yuridis terhadap perbedaan dan persamaan sistem hukum pemilu

Analisis yuridis dilakukan untuk memahami struktur hukum yang melandasi sistem pemilu di kedua negara. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menjadi instrumen utama dalam mengatur teknis pelaksanaan pemilu, termasuk pembentukan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Sementara itu, di Iran, pemilu diatur dalam Konstitusi Republik Islam Iran 1979 (amendemen 1989), yang menekankan pentingnya verifikasi ideologis oleh Dewan Penjaga terhadap calon presiden.

Melalui analisis ini, peneliti dapat menilai seberapa jauh sistem hukum di kedua negara memenuhi prinsip-prinsip pemilu yang demokratis dan adil, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dijalankan.

2. Pendekatan Historis dan Sosiologis Politik

a. Evolusi Hukum Pemilu di Masing-Masing Negara

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan sistem pemilu presiden dari masa ke masa. Di Indonesia, transisi dari sistem otoriter Orde Baru ke era Reformasi

⁹⁷ Van Hoecke, Mark. *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* Oxford: Hart Publishing, 2021, hlm. 78.

ditandai dengan reformasi hukum pemilu secara besar-besaran, mulai dari pemilihan langsung presiden tahun 2004 hingga penyempurnaan regulasi dalam UU Pemilu tahun 2017.

Sementara di Iran, evolusi sistem pemilu sangat dipengaruhi oleh Revolusi Islam 1979 yang membawa perubahan besar dalam konstitusi negara, termasuk pembentukan lembaga Wilayah al-Faqih dan Guardian Council yang memiliki otoritas tinggi dalam menentukan calon pemimpin nasional. Pendekatan ini penting untuk memahami dinamika politik dan hukum yang membentuk sistem pemilu hari ini.

Seperti dikemukakan oleh Mahdi Mozaffari, sejarah politik dan revolusi menjadi faktor utama dalam pembentukan sistem hukum dan politik di Iran, termasuk dalam tata cara pemilu.⁹⁸

b. Dampak Konteks Ideologi, Agama, dan Budaya terhadap Sistem Politik Hukum

Pendekatan sosiologis-politik digunakan untuk mengkaji sejauh mana ideologi, nilai agama, dan struktur sosial mempengaruhi sistem hukum dan pelaksanaan pemilu. Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, negara tetap mempertahankan sistem hukum yang sekuler dalam konteks pemilu, dengan menjamin pluralisme dan kebebasan berpartisipasi bagi semua warga negara.

⁹⁸ Mozaffari, Mahdi. "The Islamic Revolution in Iran: Roots and Consequences," *Middle East Journal*, Vol. 76, No. 1 (2022), hlm. 19.

Sebaliknya, Iran mengintegrasikan ajaran Syiah dan hukum Islam ke dalam sistem pemilunya, sehingga seleksi calon presiden sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keagamaan dan kesetiaan terhadap revolusi Islam. Pendekatan ini membantu memahami bahwa sistem hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh konfigurasi nilai dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Ali Gheissari, sistem politik Iran sangat dipengaruhi oleh ideologi keagamaan yang secara langsung memengaruhi struktur hukum dan lembaga-lembaga negara.⁹⁹

Indonesia dan Iran sama-sama menyelenggarakan pemilu presiden, landasan hukum, proses pencalonan, serta struktur kelembagaannya memiliki perbedaan fundamental. Studi-studi sebelumnya telah menyoroti aspek-aspek demokratisasi, teokrasi, dan kelembagaan hukum, namun belum banyak yang secara langsung membandingkan dua negara ini dalam satu kerangka analisis hukum-politik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem hukum politik membentuk dan dibentuk oleh dinamika pemilu di negara masing-masing.

⁹⁹ Gheissari, Ali. *Contemporary Iran: Economy, Society, Politics*. London: Routledge, 2021, hlm. 115.

BAB III

PEMBAHASAN

**KONFIGURASI SISTEM HUKUM POLITIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DI INDONESIA DAN IRAN**

A. Temuan dan Implikasi Komparatif

Sistem Pemilu Presiden di Indonesia dan Iran

a. Sistem Pemilu Presiden di Indonesia

Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sejak era reformasi 1998, sistem pemilihan presiden mengalami transformasi yang signifikan dari semula dipilih oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat berdasarkan amanat amandemen UUD 1945 tahun 2002. Perubahan ini menandai komitmen Indonesia terhadap demokrasi yang lebih partisipatif dan terbuka dalam sistem hukum politiknya.

Pemilu presiden secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Dalam proses ini, rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kepala negara, yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemilihan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹⁰⁰

Lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan institusi independen yang bertanggung jawab langsung dalam proses elektoral. Peran mereka sangat krusial dalam menjamin keadilan prosedural dan integritas demokrasi elektoral. Fungsi pengawasan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa pemilu dijalankan secara terpisah namun saling melengkapi.¹⁰¹

Meskipun Indonesia telah menjalankan pemilu secara demokratis selama lebih dari dua dekade, masih ditemukan berbagai tantangan, seperti politik uang, polarisasi identitas, serta penyalahgunaan kekuasaan dalam tahapan pemilu. Namun, sistem hukum politik Indonesia terus diperbaiki melalui reformasi regulasi dan penguatan institusi demokrasi.¹⁰²

¹⁰⁰ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017), hlm. 13–17.

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 285.

¹⁰² Denny Indrayana, *Desain Pelembagaan Demokrasi Konstitusional: Kelembagaan Pemilu dalam Perspektif Checks and Balances*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2021), hlm. 212.

b. Sistem Pemilu Presiden di Iran

Berbeda dengan Indonesia, sistem politik Iran berbasis pada teokrasi Islam Syiah yang dikombinasikan dengan elemen-elemen demokrasi elektoral. Sistem pemerintahan Iran pasca Revolusi Islam 1979 diatur dalam Konstitusi Republik Islam Iran (Qanun-e Asasi), yang menetapkan struktur negara berdasarkan prinsip *Wilayat al-Faqih* otoritas tertinggi dipegang oleh seorang pemimpin agama yang dikenal sebagai *Rahbar* atau Pemimpin Tertinggi.¹⁰³

Pemilihan presiden di Iran memang dilakukan secara langsung oleh rakyat, namun tidak sepenuhnya bebas dan terbuka sebagaimana dalam negara demokrasi liberal. Setiap calon presiden harus melalui proses verifikasi ideologi oleh Dewan Penjaga Konstitusi (Guardian Council), yaitu lembaga yang terdiri dari ulama dan ahli hukum Islam yang ditunjuk oleh Rahbar dan Kepala Mahkamah Agung. Dewan ini memiliki kewenangan untuk menyaring calon-calon presiden berdasarkan kriteria kesetiaan terhadap prinsip Islam dan Revolusi Islam.¹⁰⁴

Presiden di Iran memiliki kewenangan eksekutif namun tidak sepenuhnya independen. Kekuasaan tertinggi tetap berada

¹⁰³ Ali Gheissari and Vali Nasr, *Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty*, (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 89.

¹⁰⁴ Sanam Vakil, "Iran's Political System in the Post-Khomeini Era," *Chatham House Papers*, Vol. 27, No. 2 (2021), hlm. 34–36.

pada Rahbar yang mengendalikan angkatan bersenjata, kebijakan luar negeri, dan dapat membatalkan keputusan presiden jika bertentangan dengan *syariat*. Hal ini menjadikan pemilu di Iran lebih sebagai mekanisme mobilisasi politik ketimbang seleksi bebas pemimpin pemerintahan.¹⁰⁵

Meskipun Iran mengklaim mengadopsi demokrasi Islam, banyak kritik diarahkan pada terbatasnya kebebasan politik, transparansi, dan hak partisipasi rakyat, khususnya dalam hal verifikasi calon dan akses terhadap informasi publik selama proses pemilu. Kendati demikian, pemilu tetap memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi kepada sistem politik dan penguasa yang terpilih secara formal.¹⁰⁶

B. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Analisis Yuridis terhadap Struktur Kelembagaan dan Mekanisme Pemilu

a. Struktur Kelembagaan Pemilu: Independensi dan Fungsi Konstitusional

Struktur kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu merupakan elemen fundamental dari sistem hukum politik suatu

¹⁰⁵ Ervand Abrahamian, *A History of Modern Iran*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 164.

¹⁰⁶ Mohsen Milani, "The Evolution of Iran's Electoral System and Democratic Deficit," *Journal of Iranian Studies*, Vol. 54, No. 3 (2022), hlm. 223.

negara. Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang independen menjadi syarat mutlak bagi terselenggaranya pemilu yang adil dan bebas dari intervensi kekuasaan politik.

Di Indonesia, pelaksanaan pemilu diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara yang independen, sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E UUD 1945 dan diatur secara teknis melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. KPU bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga penghitungan suara dan penetapan hasil.¹⁰⁷

Selain KPU, dua lembaga lain turut berperan dalam sistem pemilu, yakni Bawaslu yang memiliki fungsi pengawasan dan DKPP yang menangani pelanggaran etika penyelenggara. Ketiga lembaga ini membentuk sistem checks and balances internal dalam penyelenggaraan pemilu. Independensi KPU telah beberapa kali diuji, termasuk dalam kasus intervensi elite politik terhadap pengangkatan dan pemberhentian anggotanya.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017), hlm. 87.

¹⁰⁸ Denny Indrayana, *Desain Pelembagaan Demokrasi Konstitusional*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2021), hlm. 178.

Sementara itu, di Iran, struktur kelembagaan pemilu sangat ditentukan oleh kerangka ideologis dan keagamaan yang dianut. Meskipun terdapat Kementerian Dalam Negeri yang menangani urusan teknis pemilu, lembaga paling dominan dalam proses seleksi dan validasi calon presiden adalah Guardian Council (Dewan Penjaga Konstitusi), yang berwenang menilai kesesuaian ideologis calon dengan prinsip *Wilayat al-Faqih*.¹⁰⁹

Dewan Penjaga ini terdiri dari enam ahli hukum Islam yang ditunjuk oleh Rahbar dan enam ahli hukum tata negara yang dipilih oleh parlemen atas usulan Kepala Mahkamah Agung. Peran mereka bukan hanya administratif, tetapi juga bersifat politiko-teologis, karena dapat menggugurkan pencalonan berdasarkan kriteria kesetiaan ideologis, bukan sekadar kelengkapan administrative.¹¹⁰

b. Mekanisme Pencalonan dan Seleksi: Kebebasan vs Ideologisasi**

Analisis yuridis terhadap mekanisme pencalonan presiden menunjukkan perbedaan mendasar antara Indonesia dan Iran. Di Indonesia, mekanisme pencalonan presiden tunduk pada sistem presidensial multipartai. Menurut Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017,

¹⁰⁹ Sanam Wakil, "Iran's Political System in the Post-Khomeini Era," *Chatham House Report*, Vol. 27, No. 2 (2021), hlm. 21–23.

¹¹⁰ Hamid Mavani, *Religious Authority and Political Thought in Twelver Shi'ism*, (New York: Routledge, 2020), hlm. 130.

pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya.¹¹¹

Meski sistem ini membuka ruang demokratis, ia juga melahirkan keterbatasan partisipasi, karena hanya partai besar atau koalisi besar yang bisa mengusung calon. Hal ini mengakibatkan calon independen nyaris mustahil ikut serta, yang dalam praktiknya menjadi kritik terhadap oligarki partai dan kartel politik.¹¹²

Sebaliknya, di Iran, meski rakyat memberikan suara dalam pemilihan presiden, sistem pencalonan sangat eksklusif. Proses seleksi oleh Guardian Council menjadikan banyak tokoh publik dan reformis tersingkir sebelum pemilu digelar. Sebagai contoh, dalam Pemilu 2021, dari 592 pendaftar, hanya tujuh yang disahkan untuk mengikuti kontestasi, semua berasal dari kalangan konservatif.¹¹³

Mekanisme verifikasi ini didasarkan pada prinsip bahwa kepala eksekutif negara harus beriman, memiliki reputasi moral, dan menjunjung prinsip Revolusi Islam. Mekanisme seperti ini

¹¹¹ Komisi Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, hlm. 144.

¹¹² Syamsuddin Haris, *Oligarki Partai dalam Politik Pemilu Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2022), hlm. 94–97.

¹¹³ BBC Persian, “Iran’s 2021 Presidential Election Candidates: Who Was Disqualified?”, *BBC News*, June 2021.

bertolak belakang dengan prinsip universal demokrasi yang menekankan pada keterbukaan dan kesetaraan hak politik semua warga negara.¹¹⁴

c. Regulasi Kampanye dan Pelaksanaan Pemilu

Tahapan kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka hukum yang cukup detail. Regulasi kampanye diatur dalam Pasal 267–Pasal 305 UU Pemilu, termasuk tentang dana kampanye, iklan media, debat publik, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran.¹¹⁵KPU menerbitkan peraturan teknis (PKPU) untuk mengatur jadwal, metode kampanye, dan pelaporan dana kampanye. Bawaslu memainkan peran aktif dalam pengawasan proses ini.

Sedangkan di Iran, regulasi kampanye tidak memiliki detail yang seketat Indonesia. Kampanye diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, namun tetap diawasi oleh Guardian Council. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembatasan terhadap penggunaan media dan internet, serta ketatnya pengawasan terhadap narasi kampanye yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam atau kritik

¹¹⁴ Vali Nasr, *The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future*, (New York: Norton & Company, 2018), hlm. 219.

¹¹⁵ KPU, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye*, hlm. 8–29.

terhadap sistem teokratis. Kebebasan berbicara selama masa kampanye sangat terbatas.¹¹⁶

Selain itu, partisipasi pemilih di Iran semakin menurun akibat skeptisisme publik terhadap integritas sistem pemilu. Pada Pemilu 2021, tingkat partisipasi hanya sekitar 48%, terendah sejak revolusi 1979. Hal ini mencerminkan krisis legitimasi dalam sistem politik yang dianggap tidak responsif terhadap kehendak rakyat.¹¹⁷

C. Ideologi dan Budaya dalam Mempengaruhi Sistem Pemilu

a. Peran Ideologi Negara dalam Pembentukan Sistem Pemilu

Sistem pemilu di setiap negara tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ideologis yang menjadi fondasi negara tersebut. Di Indonesia, ideologi Pancasila menjadi dasar pembentukan seluruh sistem ketatanegaraan, termasuk sistem pemilu. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengedepankan nilai demokrasi, musyawarah, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat, yang secara substantif menjadi fondasi normatif bagi pelaksanaan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).¹¹⁸

¹¹⁶ Amnesty International, Iran: Freedom of Expression and Political Rights, *Annual Report 2022*, hlm. 10–12.

¹¹⁷ Azadeh Moaveni, “The Crisis of Voter Apathy in Iran,” *Foreign Policy Journal*, Vol. 38 (2022), hlm. 44–46.

¹¹⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2020), hlm. 75.

Penerapan prinsip demokrasi ini terlihat dalam mekanisme pemilu yang mendorong partisipasi rakyat dan memberi ruang pluralisme politik. Ideologi negara tidak memaksakan preferensi tertentu terhadap calon, namun membatasi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip kebangsaan dan persatuan.¹¹⁹

Sebaliknya, di Iran, sistem pemilu secara eksplisit ditopang oleh ideologi *Wilayat al-Faqih* yang menjadi doktrin utama dalam teokrasi Syiah. Ideologi ini menempatkan ulama sebagai penjaga moral dan politik negara, serta memberi legitimasi kepada struktur negara untuk mengawasi seluruh aspek kehidupan publik termasuk pemilu. Oleh karena itu, pemilu di Iran bukan hanya instrumen demokrasi, tetapi juga sarana untuk memastikan kesinambungan ideologi Islam revolusioner.¹²⁰

Kriteria calon presiden yang ditetapkan oleh Dewan Penjaga mencerminkan fungsi ideologis tersebut: seorang kandidat harus "percaya dan setia kepada prinsip-prinsip Revolusi Islam" serta kepada Pemimpin Tertinggi Iran. Akibatnya, pemilu di Iran mengandung keterbatasan ideologis yang membatasi kompetisi politik secara terbuka.¹²¹

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), hlm. 101.

¹²⁰ Khomeini, Ayatollah Ruhollah, *Islamic Government: Governance of the Jurist*, terj. Hamid Algar, (New York: Al-Hoda Press, 2019), hlm. 39–43.

¹²¹ Mohsen Milani, "Iran's Authoritarian Electoral System," *Middle East Journal*, Vol. 76, No. 1 (2022), hlm. 11–13.

b. Budaya Politik dan Partisipasi Warga Negara

Budaya politik suatu bangsa juga memengaruhi dinamika pemilu, termasuk dalam hal partisipasi, kepercayaan terhadap lembaga, dan respons terhadap hasil pemilu. Di Indonesia, budaya politik mengalami transisi dari otoritarianisme ke demokrasi sejak era Reformasi. Kecenderungan ini melahirkan semangat partisipatif yang tinggi, meskipun tetap diwarnai oleh praktik pragmatisme politik, seperti politik uang dan mobilisasi massa berbasis identitas.¹²²

Data partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden 2019 menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 81,97% dari total pemilih terdaftar. Namun, tingginya partisipasi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi substantif. Masih ditemukan kasus penyalahgunaan kekuasaan, ketidaknetralan birokrasi, serta kampanye negatif berbasis hoaks yang merusak integritas pemilu.¹²³

Di Iran, budaya politik dibentuk oleh pengaruh agama yang sangat kuat dan tradisi ketaatan pada otoritas religius. Namun, dalam beberapa dekade terakhir terjadi perubahan sikap

¹²² Saiful Mujani, *Voting Behavior in Indonesia since Democratization*, (Singapore: NUS Press, 2021), hlm. 88.

¹²³ Lembaga Survei Indonesia (LSI), "Laporan Pemilu 2019: Persepsi Publik dan Evaluasi," Jakarta: LSI, 2020.

masyarakat, terutama generasi muda, terhadap sistem yang mereka anggap tidak lagi representatif. Tingkat partisipasi dalam pemilu menunjukkan tren penurunan, misalnya hanya 48,8% pada pemilu 2021 — angka terendah dalam sejarah Republik Islam Iran.¹²⁴

Fenomena ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang dianggap menutup ruang demokrasi dan hanya merepresentasikan golongan tertentu. Dalam beberapa laporan, gerakan civil society di Iran mulai mendorong transparansi dan keterbukaan sebagai respons atas pembatasan hak politik.¹²⁵

c. Islam dan Demokrasi: Integrasi atau Ketegangan?

Salah satu tema utama dalam membandingkan sistem pemilu Indonesia dan Iran adalah bagaimana kedua negara yang mayoritas Muslim mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem politik mereka. Indonesia menempatkan Islam dalam konteks pluralisme agama dan negara bangsa. Prinsip non-sektarian Pancasila memungkinkan umat Islam menjalankan peran politiknya tanpa menjadikan agama sebagai satu-satunya basis legitimasi politik. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa partai-

¹²⁴ Mehr News Agency, “Low Turnout in 2021 Elections,” Tehran: June 2021.

¹²⁵ Amnesty International, *Iran: Annual Human Rights Report*, 2022, hlm. 16–17.

partai Islam bersaing secara demokratis dalam sistem multipartai, tanpa dominasi ideologis tunggal.¹²⁶

Sementara itu, Iran menempatkan Islam sebagai satu-satunya sumber legitimasi kekuasaan negara. Konstitusi Iran menyatakan bahwa hukum dan pemerintahan didasarkan pada syariah dan fatwa ulama tertinggi. Akibatnya, demokrasi di Iran beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh tafsir keagamaan, sehingga menghasilkan “demokrasi terbimbing secara teokratis.”¹²⁷

Ketegangan antara nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi universal menjadi diskursus yang relevan dalam membandingkan kedua negara. Jika Indonesia menghadirkan model “komplementer” antara Islam dan demokrasi, maka Iran menunjukkan model “subordinatif”, di mana demokrasi tunduk pada otoritas keagamaan. Keduanya memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing dalam mewujudkan pemilu yang berkeadilan dan berintegritas.

A. Kualitas Demokrasi dan Implikasi Hukum dalam Pemilu Presiden

a. Indikator Kualitas Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilu

¹²⁶ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara dan Demokrasi*, (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 147.

¹²⁷ Hamid Dabashi, *Theology of Discontent: Ideological Foundations of the Islamic Revolution in Iran*, (London: Routledge, 2021), hlm. 123.

Kualitas demokrasi dalam pemilu diukur melalui indikator seperti kebebasan memilih, keterbukaan pencalonan, transparansi penyelenggara, dan kepastian hukum. Di Indonesia, prinsip LUBER JURDIL menjadi standar normatif pemilu demokratis. Meskipun secara konstitusional Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi elektoral yang inklusif, pada tataran praktis masih ditemukan sejumlah masalah yang mempengaruhi kualitas demokrasi, seperti politik identitas, politik uang, dan netralitas penyelenggara pemilu.¹²⁸

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berperan penting dalam menjaga integritas pemilu. Namun, pelanggaran etika, kurangnya edukasi pemilih, serta minimnya transparansi pendanaan kampanye sering menjadi kendala dalam mendorong demokrasi yang substantive.¹²⁹

Sedangkan Iran, pemilu dianggap sebagai bentuk legitimasi sistem Islam, bukan sebagai sarana kompetisi politik bebas. Guardian Council berperan sebagai penyaring utama dalam pencalonan presiden. Dari sisi hukum, proses ini dilegitimasi oleh Pasal 99 Konstitusi Iran yang memberi wewenang kepada Dewan

¹²⁸ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 101–105.

¹²⁹ Ferry Amsari, *Demokrasi dan Kelembagaan Pemilu di Indonesia*, (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 87.

untuk menyaring kandidat berdasarkan kriteria ideologis dan religius. Akibatnya, kualitas demokrasi di Iran menjadi sangat terbatas karena hanya kandidat dari kubu konservatif atau yang loyal kepada sistem Wilayah al-Faqih yang dapat maju.¹³⁰

b. Implikasi Yuridis dari Pelanggaran dan Sengketa Pemilu

Implikasi hukum dari pelanggaran dan sengketa pemilu di Indonesia telah diatur melalui mekanisme hukum formal, seperti penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi, serta pelaporan pelanggaran etik kepada DKPP. Mekanisme ini mencerminkan pendekatan hukum modern yang menjamin keadilan elektoral dan mengedepankan asas *due process of law*.¹³¹

Contoh implementatif dari sistem ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2019 yang memperlihatkan pentingnya prosedur hukum dalam menegaskan keabsahan hasil pemilu. Selain itu, KPU dan Bawaslu secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses pemilu untuk mencegah pelanggaran yang sama di masa mendatang.¹³²

Sebaliknya, di Iran, mekanisme pengawasan pemilu lebih bersifat vertikal dan ideologis. Guardian Council tidak hanya

¹³⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Law and Governance*, (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2020), hlm. 144.

¹³¹ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2022), hlm. 66.

¹³² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Pilpres 2019.

menyaring calon, tetapi juga memverifikasi hasil pemilu. Tidak ada lembaga independen yang dapat menantang keputusan Guardian Council. Hal ini mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan absennya saluran hukum yang independen bagi penyelesaian sengketa politik electoral.¹³³

c. Tantangan dan Prospek Reformasi Sistem Pemilu

Indonesia menghadapi tantangan berupa penguatan lembaga penyelenggara pemilu, profesionalisasi aparatur, serta reformasi sistem partai yang masih transaksional. Dalam hal ini, reformasi hukum pemilu perlu terus diarahkan pada penyederhanaan sistem kepartaian, transparansi pendanaan politik, dan pemutakhiran teknologi pemilu yang akuntabel.¹³⁴

Di Iran, reformasi lebih sulit dilakukan karena keterkaitan erat antara hukum, ideologi, dan kepentingan keagamaan. Gerakan masyarakat sipil dan tekanan internasional menjadi salah satu pendorong perubahan. Namun, tanpa adanya perubahan dalam struktur Guardian Council dan kedudukan Pemimpin Tertinggi,

¹³³ Kian Tajbakhsh, *Iran's Political Repression and the Crisis of Democracy*, Middle East Journal, Vol. 77, No. 2 (2023), hlm. 134–136.

¹³⁴ Zuly Qodir, *Reformasi Politik dan Tantangan Demokrasi Elektoral*, (Yogyakarta: LKiS, 2020), hlm. 59.

reformasi pemilu akan selalu dibatasi oleh kerangka ideologis yang dominan.¹³⁵

Meskipun demikian, perbandingan antara kedua negara membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan rekonsiliasi antara sistem hukum teokratis dan demokratis. Pelajaran dari Indonesia dapat menjadi refleksi bagi negara-negara dengan dominasi agama dalam politik agar tetap menjamin hak politik warganya secara adil dan setara.

D. Tabel Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia dan Iran

Aspek	Indonesia	Iran
Sistem Pemerintahan	Presidensial murni berdasarkan UUD 1945. Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan.	Semi-presidensial teokratik. Presiden adalah kepala pemerintahan administratif, tetapi otoritas tertinggi berada

¹³⁵ Saeid Golkar, The Supreme Leader and the Crisis of Legitimacy in Iran, *Journal of Democracy*, Vol. 33, No. 1 (2022), hlm. 18–20.

		pada Rahbar (Pemimpin Tertinggi).
Dasar Konstitusional	UUD 1945 Pasal 6A dan Pasal 22E serta UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.	Konstitusi Republik Islam Iran Tahun 1979, Pasal 99 dan 110.
Ideologi Negara	Pancasila, bersifat inklusif dan pluralistik.	Islam Syiah Itsna Asyariyah. Prinsip Wilayah al-Faqih sebagai dasar kekuasaan negara.
Model Pemilihan Presiden	Langsung oleh rakyat secara LUBER dan JURDIL sejak 2004.	Langsung oleh rakyat, tetapi calon harus disetujui Dewan Penjaga.
Syarat Calon Presiden	WNI, usia minimal 40 tahun, tidak pernah melakukan pidana berat, didukung partai politik.	Muslim laki-laki, percaya pada Republik Islam dan Wilayah al-Faqih, disetujui Dewan Penjaga.
Lembaga Penyelenggara Pemilu	KPU, Bawaslu, dan DKPP yang independen.	Kementerian Dalam Negeri untuk teknis, pengawasan oleh Dewan Penjaga.

Lembaga Pengawasan Pemilu	Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.	Dewan Penjaga Konstitusi (12 anggota: 6 ulama, 6 ahli hukum).
Partisipasi Politik	Terbuka dan inklusif, semua warga negara berhak memilih dan dipilih.	Terbatas. Non-Muslim, perempuan, dan oposisi sering tidak mendapat akses.
Peran Ideologi dalam Pemilu	Agama tidak dijadikan alat seleksi politik.	Ideologi menjadi syarat mutlak. Harus sejalan dengan Wilayah al-Faqih.
Pengaruh Militer/Keamanan	Netral. TNI/Polri dilarang berpolitik.	IRGC (Garda Revolusi) berpengaruh besar secara politik.
Presidential Threshold	20% kursi DPR atau 25% suara nasional.	Tidak ada angka threshold eksplisit, tetapi ada seleksi ideologis.
Penyelesaian Sengketa Pemilu	Melalui Mahkamah Konstitusi.	Tidak tersedia mekanisme independen yang efektif.
Kualitas Demokrasi	Prosedural dan substantif, meskipun	Demokrasi terbatas, prosedural dan dikontrol elit agama.

	masih ada tantangan oligarki.	
Hak Sipil dan Kebebasan Politik	Dilindungi konstitusi dan UU HAM.	Terbatas. Kritik terhadap negara dapat dipidana.
Peran Presiden	Kepala pemerintahan dengan kekuasaan penuh dalam kebijakan.	Presiden tunduk pada Rahbar dan terbatas pada urusan administratif.
Contoh Pembandingan Terkini	Pemilu 2019: partisipasi 81%, sengketa diselesaikan oleh MK.	Pemilu 2021: partisipasi 48%, calon reformis banyak didiskualifikasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa sistem hukum politik Indonesia berlandaskan prinsip demokrasi konstitusional yang diwujudkan melalui pemilu presiden secara langsung, transparan, dan partisipatif sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP memainkan peran penting dalam menjamin proses pemilu yang LUBER dan JURDIL. Sebaliknya, sistem hukum politik Iran bersifat teokratis dengan prinsip Wilayah al-Faqih, di mana Guardian Council memiliki wewenang menyaring calon presiden berdasarkan kriteria ideologis dan religius. Perbedaan ini secara langsung memengaruhi kualitas demokrasi dan ruang partisipasi rakyat di kedua negara.

Meski sama-sama memiliki lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, Indonesia lebih menjamin independensi dan akuntabilitas proses elektoral. Penyelenggara pemilu di Indonesia bersifat independen dari kekuasaan politik dan agama, sementara di Iran, proses pemilu dikendalikan oleh otoritas ideologis yang melekat pada struktur keagamaan negara. Di sisi landasan hukum, Indonesia menggunakan konstitusi dan legislasi sebagai dasar hukum pemilu, sedangkan Iran menggabungkan sistem hukum Islam dan konstitusi teokratis. Hal ini menunjukkan perbedaan

mendasar antara model demokrasi pluralistik dan demokrasi ideologis-religius dalam konteks negara modern

B. .Saran

Bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu di Indonesia, sebaiknya mereka memperkuat lembaga penyelenggara pemilu melalui peningkatan integritas, profesionalisme, dan transparansi, terutama dalam proses perekrutan, pencalonan, dan pembiayaan kampanye. Pemerintah juga perlu secara berkala mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip demokrasi substantif guna mendorong partisipasi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu.

Sementara itu, pemerintah Iran dan pengkaji hukum Islam sebaiknya melakukan refleksi kritis terhadap praktik seleksi politik yang sangat ideologis agar ruang demokrasi tetap terbuka. Peninjauan kembali peran *Guardian Council* dalam menjamin hak politik warga negara dapat menjadi langkah menuju sistem pemilu yang lebih inklusif dan akuntabel. Untuk kalangan akademisi, penelitian selanjutnya sebaiknya mengeksplorasi pengaruh sistem hukum pemilu terhadap partisipasi politik serta membandingkan sistem hukum antara demokrasi liberal dan teokrasi melalui pendekatan multidisipliner agar lebih kontekstual dalam dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abrahamian, Ervand. *A History of Modern Iran*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Ali, R. *Pemilu dalam Sistem Hukum Islam: Perspektif Iran*. Tehran: Qom University Press, 2019.

Arjomand, Said Amir. *The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran*. New York: Oxford University Press, 1988.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Konstitusi Press, 2022.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asyhadie, Z. *Hukum dan Politik di Indonesia: Sebuah Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Azra, Azyumardi. *Islam dan Negara dalam Politik Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara dan Demokrasi*. Jakarta: Kompas, 2020.

- Dahl, Robert A. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1998.
- Dabashi, Hamid. *Theology of Discontent: Ideological Foundations of the Islamic Revolution in Iran*. London: Routledge, 2021.
- de Sousa Santos, Boaventura. *Toward a New Legal Common Sense*. London: Butterworths, 2002.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Fathi, M. *Electoral Systems and Political Participation: A Study of Iran's Presidential Elections*. Tehran: University of Tehran Press, 2014.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. New York: Pantheon Books, 1980.
- Gheissari, Ali, dan Vali Nasr. *Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty*. New York: Oxford University Press, 2020.
- Hidayat, F. *Pemilu Presiden dalam Perspektif Hukum dan Politik: Studi Kasus Indonesia dan Iran*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 2016.
- Hoodfar, Homa, dan Shadi Sadr. *Islamic Politics and Women's Rights in Iran: Reformist Strategies and New Challenges*. *Third World Quarterly*, Vol. 31, No. 6 (2010).
- Huda, N. *Hukum Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Indrayana, Denny. *Desain Pelembagaan Demokrasi Konstitusional*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2021.

Kadir, Z. *Sistem Pemilu di Indonesia dan Implikasinya terhadap Kekuatan Eksekutif: Sebuah Tinjauan Sistem Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2020.

Kamali, Mohammad Hashim. *Islamic Law and Governance*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2020.

Kamrava, Mehran. *Iran's Intellectual Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.

Khomeini, Ayatollah Ruhollah. *Islamic Government: Governance of the Jurist*, terj. Hamid Algar. New York: Al-Hoda Press, 2019.

Laski, Harold J. *A Grammar of Politics*. London: George Allen & Unwin, 1925.

Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press, 1999.

Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 2010.

Mavani, Hamid. *Religious Authority and Political Thought in Twelver Shi'ism*. New York: Routledge, 2020.

Milani, Mohsen. Iran's Authoritarian Electoral System. *Middle East Journal*, Vol. 76, No. 1 (2022).

Milani, Mohsen. The Evolution of Iran's Electoral System and Democratic Deficit. *Journal of Iranian Studies*, Vol. 54, No. 3 (2022).

Milani, Mohsen. Iran's 2013 Presidential Elections: The Winds of Change. *The Washington Quarterly*, Vol. 36, No. 4 (2013).

Moaveni, Azadeh. The Crisis of Voter Apathy in Iran. *Foreign Policy Journal*, Vol. 38 (2022).

Muhtadi, Burhanuddin. *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Muhtadi, Burhanuddin. *Populisme, Politik Identitas, dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2021.

Mujani, Saiful. *Voting Behavior in Indonesia since Democratization*. Singapore: NUS Press, 2021.

Nasr, Vali. *The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future*. New York: Norton & Company, 2018.

Nasution, S. *Dinamika Pemilu Presiden di Indonesia dan Implikasinya terhadap Stabilitas Politik*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020.

Putra, B. A. *Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Malang: Setara Press, 2021.

Sartori, Giovanni. *Comparative Constitutional Engineering*. New York: NYU Press, 1997.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999.

Tajbakhsh, Kian. *Iran's Political Repression and the Crisis of Democracy*. *Middle East Journal*, Vol. 77, No. 2 (2023).

Tohari, M. *Perbandingan Sistem Pemilu di Negara-Negara dengan Sistem Hukum Kontinental*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2021.

Wehrey, Frederic. *The Rise of Iran's Praetorian Guards*. *Foreign Affairs*, Vol. 88, No. 6 (2009).

Winters, Jeffrey. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Zakaria, Fareed. *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*. New York: W. W. Norton & Company, 2003.

Jurnal, Artikel, dan Laporan:

Abdillah, M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Dinamika Politik Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Alfitri. "Islamic Constitutionalism and the Principle of Popular Sovereignty: A Comparative Study of Indonesia and Iran." *Indonesian Journal of International & Comparative Law*, Vol. 7, No. 1 (2020).

Amnesty International. *Iran: Annual Human Rights Report*. 2022.

Amnesty International. Iran: Freedom of Expression and Political Rights, Annual Report. 2022.

Bawaslu RI. Laporan Tahunan Pengawasan Pemilu 2019–2022. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2022.

Farhi, Farideh. “Iran’s 2021 Election: Why Turnout Was So Low.” Atlantic Council Analysis, 2021.

Fatimi, M. A. “A Comparative Study of the Guardian Council in Iran and the Constitutional Court in Indonesia.” Asian Constitutional Law Journal, Vol. 3, No. 2 (2021).

Golkar, Saeid. “The Supreme Leader and the Crisis of Legitimacy in Iran.” Journal of Democracy, Vol. 33, No. 1 (2022).

Hasani, I., dan N. Huda. Teori dan Praktik Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.

International IDEA. The Global State of Democracy 2021: Building Resilience in a Pandemic Era. Stockholm: International IDEA, 2021.

Iranian Ministry of Interior. Election Statistics Report. 2021.

KPU RI. Panduan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022.

Lembaga Survei Indonesia. Laporan Pemilu 2019: Persepsi Publik dan Evaluasi. Jakarta: LSI, 2020.

Mujani, Saiful, dan R. W. Liddle. "Indonesia's Democratic Transition: Religion, Class, and the Struggle for Democracy." *Journal of Democracy*, Vol. 33, No. 1 (2022).

Nafis Gumay, Hadar. "Tantangan Independensi KPU dalam Pemilu Indonesia." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 10, No. 2 (2015).

Qodari, M. "Reformasi Pemilu dan Tantangannya di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1 (2007).

Rokhmad, A. "Politik Hukum Pemilu di Indonesia dan Ideologi Negara." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2 (2022).

Setiawan, H. "Sistem Hukum Pemilu di Indonesia dan Iran: Kajian Perbandingan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 3 (2021).

Vakil, Sanam. "Iran's Political System in the Post-Khomeini Era." *Chatham House Report*, Vol. 27, No. 2 (2021).

Dokumen Resmi:

Konstitusi Republik Islam Iran, 1979.

Konstitusi Republik Islam Iran, Pasal 99 dan 110.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Pilpres 2019.

The Constitution of the Islamic Republic of Iran, 1979 (amended 1989).

Translated by the Islamic Parliament Research Center.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jakarta: Sekretariat Negara, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama** : Fathimah Azzahra Al Hasni
- Tempat,Tanggal Lahir** : Malang, 27 Januari 2001
- Alamat** : Kepulungan II, RT/RW, 005/005, Kepulungan
Gempol, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
- Riwayat Pendidikan** : - Tk Muslimat NU 1 Singosari
- SD Plus Mutiara Ilmu Bangil
- SMP Al Ma'hdul Islami Bangil
- SMA Al Ma'hadul Islami Bangil